

**PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET WAKAF
BERDASARKAN PSAK NOMOR 112 (STUDY
KASUS PADA KEMENAG SULSEL)**

SKRIPSI



MUHAMMAD IKRAM
105731124320

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TULIS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET WAKAF BERDASARKAN
PSAK NOMOR 112 (STUDY KASUS PADA KEMENAG SULSEL)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

Muhammad Ikram
NIM: 105731124320

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dan Bisnis pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus berbagai kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah). Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Hud: 114-115)”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku, saudara dan saudariku serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa menjadi support system terbaik yang saya miliki dan almameterku

PESAN DAN KESAN

Terimakasih kepada semua dosen yang telah membimbing dan juga memberi ilmu kepada saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan keliru yang pernah saya lakukan. Semoga amal dan kebaikan bapak/ibu dosen selama ini berkah dan mendapat balasan mulia dari Allah.



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Berdasarkan PSAK Nomor 112 (Study Kasus Pada Kemenag Sulsel)
Nama Mahasiswa : Muhammad Ikram
No. Stambuk/ NIM : 105731124320
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 17 Mei 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 17 Mei 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muryani Aرسال. SE., MM. Ak. CA
NIDN: 0016116503



Sahrullah. S.E., M.Ak
NIDN: 0930108804

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507


Mira. SE., M. Ak., Ak
NBM: 128 6844



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar










HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi atas Nama: Muhammad Ikram, Nim: 105731124320 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0006/SK-Y/62201/091004/2024 M, Tanggal 09 Dzulqaidah 1445 H/ 17 Mei 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 Dzulqaidah, 1445H
17 Mei 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Amir, SE., M.Si., Ak., CA 
2. Dr.Linda Arisanty Razak, SE., M.Si., Ak., CA 
3. Hasanuddin, SE., M.Si 
4. Wahyuni, SE., M.Ak 


Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Muhammad Ikram
Stambuk : 105731124320
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Berdasarkan
PSAK Nomor 112 (Study Kasus Pada Kemenag Sulsel)

Dengan ini menyatakan bahwa,

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Ikram
NIM: 105731124320

Diketahui oleh:

Dekan



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi,

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikram
NIM : 105731124320
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul:

Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Berdasarkan PSAK Nomor 112 (Study Kasus pada Kemenag Sulsel

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ikram
NIM: 105731124320

ABSTRAK

MUHAMMAD IKRAM. 2024. *Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Berdasarkan PSAK Nomor 112 (Study Kasus Pada Kemenag Sulsel)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Muryani Arsal dan Dibimbing oleh : Sahrullah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Berdasarkan PSAK Nomor 112 (Study Kasus Pada Kemenag Sulsel). Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana akuntabilitas pengelolaan wakaf di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam perspektif *sharia enterprise theory*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi yang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Data wawancara yang telah dikumpulkan direduksi lalu dianalisis untuk membuat suatu kesimpulan akhir. Demi menjaga kualitas hasil penelitian dilakukan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Provisni Sulawesi Selatan masih dilakukan secara sederhana dan merujuk kepada aturan yang diterbitkan dari Kementerian Agama pusat. Perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara spesifik belum sesuai dengan PSAK 112 yang disebabkan oleh belum adanya penyesuaian dalam hal standarisasi perlakuan akuntansi yang dilakukan. Selanjutnya, dalam perspektif *sharia enterprise theory*, pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi yang dibuktikan keterbukaan informasi dan model pertanggungjawaban yang dipaparkan dengan sangat lugas.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Pengelolaan, PSAK 112, Wakaf.*

ABSTRACT

MUHAMMAD IKRAM. 2024. *Management and Reporting of Waqf Assets Based on PSAK Number 112 (Case Study at the Ministry of Religion of South Sulawesi)*. Thesis of the Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Muryani Arsal and Supervised by: Sahrullah

The aim of this research is to find out how Waqf Assets are managed and reported based on PSAK Number 112 (Case Study at the Ministry of Religion of South Sulawesi). Apart from that, this research also wants to see how accountable waqf management is in the Ministry of Religion of South Sulawesi Province from a *sharia enterprise theory* perspective. This research is a type of qualitative research with a phenomenological study approach carried out using in-depth interview techniques with predetermined sources. The interview data that has been collected is reduced and then analyzed to draw a final conclusion. In order to maintain the quality of research results, a data validity test was carried out using data source triangulation.

The results of the research reveal that the waqf accounting treatment at the South Sulawesi Provincial Ministry of Religion is still carried out simply and refers to the regulations issued by the central Ministry of Religion. The accounting treatment of waqf at the Ministry of Religion of South Sulawesi Province is specifically not in accordance with PSAK 112 which is due to the lack of adjustments in terms of standardization of accounting treatment carried out. Furthermore, from the perspective of *sharia enterprise theory*, waqf management carried out by the Ministry of Religion of South Sulawesi Province has fulfilled the aspects of accountability and transparency as evidenced by the openness of information and the accountability model which is explained very clearly.

Keywords: *Accountability, Management, PSAK 112, Waqf.*

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Berdasarkan PSAK Nomor 112 (Study Kasus Pada Kemenag Sulsel)**”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak **Baharullah** dan Ibu **Emmy Royana** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitupula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Dr. Muryani Arsal, SE., MM., Ak.,CA, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Sahrullah. S.E.,M.Ak selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada saudara dan saudariku yang telah memberikan support dan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan akhir pada tahap kuliah saya
11. Terima Kasih untuk Sashi Purnama Sari yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani , meluangkan waktu, tenaga,

pikiran ataupun materi kepada saya , dan memberikan semangat yang tak henti hentinya dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Mungkin aku bukan laki laki yang terbaik di versimu tapi kamu wanita terbaik di versiku , *i'm so lucky to have you*

12. Terakhir Untuk diri saya sendiri. Muhammad Ikram *I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for never quit.* Terimakasih karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih untuk selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 17 Mei 2024

Muhammad Ikram

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Teori	9
1. Konsep Pengelolaan	9
2. Konsep Pelaporan.....	12
3. Wakaf.....	13
4. PSAK 112	22
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	36
D. Jenis Dan Sumber Data	36
E. Informan.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
1. Profil dan Sejarah Singkat Kementerian Agama Sulawesi Selatan	42
2. Visi dan Misi.....	43
3. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Sulawesi Selatan.....	44
4. Struktur Organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf	45
B. Penyajian Data.....	45
1. Identitas Responden	46
C. Hasil Penelitian	48
D. Pembahasan.....	66
1. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Wakaf Pada Kementerian Agama Sulawesi Selatan	66
2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Wakaf Pada Kementerian Agama Sulawesi Selatan Dengan PSAK 112.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bidang Penerangan Agama Islam , Zakat Dan Wakaf.....	45



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4. 1 Jumlah Data Pensertifikasian Tanah Wakaf Se Sulawesi Selatan Tahun 2024	47
Tabel 4. 2 Pegakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pegungkapan Wakaf Di Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.....	54
Tabel 4. 3 Jumlah Data Pensertifikasian Tanah Wakaf Se Sulawesi Selatan Tahun 2024	58
Tabel 4. 4 RAB Rekapitulasi Engineer Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pembangunan Masjid Nurul Hilmi.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara Munawir Takko, S.Pd.I, Mm	79
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Bakri, Se.I, Me.....	86
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Salman Laode S,Ag.....	92
Lampiran 4 Dokumentas Penelitian	94
Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian Dari Kementrian Agama Provinsi Sulawesi	
Selatan.....	96
Lampiran 6 Rancangan Anggaran Biaya Tanah Wakaf Pembangunan Masjid Nurul Ilmi Mas Muhammadiyah Kecamatan Malua , Kabupaten Enrekang.....	97
Lampiran 7 Hasil Validasi Data	98
Lampiran 8 Hasil Validasi Abstrak.....	100
Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Plagiat.....	101
Lampiran 10 Biografi Penulis.....	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian dengan sistem syariah sangat menarik perhatian di negara Indonesia. Diketahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan mayoritas Muslim, hal inilah yang menjadi peluang bagi lembaga keuangan maupun lembaga sosial untuk mengelola produk syariah di Indonesia. Islam sebagai agama rahmatan lil alaamiin memiliki ajaran yang sangat lengkap dan sempurna yang berpedoman pada Kitab AlQur'an dan Al-Hadits sebagai petunjuk hidup bagi kaum Muslimin dan Musliman di dunia. Universalitas Islam, menuntut terealisasinya syariat secara holisme. Artinya bahwa, Islam memiliki pandangan yang luas, utuh, dan menyeluruh dalam satu kesatuan. Pada dasarnya, syariat Islam telah menawarkan beberapa instrumen alternatif dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Hidayat, 2018).

Bukti bahwa 97% dari tanah wakaf di Bantul, Yogyakarta digunakan untuk kegiatan keagamaan. Hanya 3% ditempati untuk mendukung aspek sosial-ekonomi umat Islam. Sebenarnya jika aset tersebut telah dimanfaatkan dengan sebaiknya, dapat membantu kaum dhuafa, karena pemanfaatan wakaf bukan hanya dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan namun dianjurkan pula digunakan untuk kehidupan sehari-hari guna menjadikan masyarakat sejahtera dengan penggunaan tanah wakaf yang dikelola dengan baik (Lubis, 2021)

Menurut Hazami (2016) Wakaf dan zakat merupakan instrumen ekonomi syariah yang perlu dikembangkan dalam membiayai kepentingan umat,

terutama dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Berbagai desas desus mengenai pemberdayaan harta dalam Islam yang bertujuan untuk kepentingan umum yang bersifat terus menerus, maka pengelolaan harta yang berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat terus menerus ini disebut dengan wakaf. Secara universal dan substansial, praktik wakaf telah diaplikasikan oleh umat manusia sepanjang sejarah (Muhtar, 2015).

Dengan adanya wakaf sebagai produk syariah, maka Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang akan diberlakukan efektif tanggal 1 Januari 2021 dengan opsi penerapan lebih awal (penerapan dini). Menurut Putri & Santoso (2019) bahwa pada PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf ini diperintahkan bagi nazhir organisasi yang berbadan hukum dan wakif organisasi berbadan hukum. Nazhir adalah pengelola wakaf sedangkan wakif adalah orang yang berwakaf. Selain itu, disajikan pula ilustrasi pelaporan keuangan untuk wakaf baik itu nazhir dan wakif. Dengan hadirnya PSAK 112 ini, menjadi angin segar bagi perwakafan di Indonesia, terutama bagi lembaga/organisasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf karena sebelumnya untuk transaksi wakaf belum ada standar akuntansi yang mengatur, sehingga acuannya masih mengikuti PSAK 109 tentang zakat, sedekah dan infaq dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Prinsip Akuntansi dalam PSAK Nomor 112 PSAK Nomor 112 mengacu pada prinsip akuntansi yang umumnya berlaku, yang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam pengelolaan dan pelaporan aset wakaf untuk memastikan

informasi keuangan yang berkualitas. Pengakuan Aset Wakaf PSAK Nomor 112 menegaskan bahwa aset tanah wakaf harus diakui dalam laporan keuangan jika terdapat manfaat ekonomi yang dapat diukur dengan andal dan terdapat kepastian hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatan aset tersebut (Mustofa et al., 2020)

Pengukuran dan Penilaian Aset Wakaf , PSAK Nomor 112 memberikan panduan mengenai pengukuran dan penilaian aset tanah wakaf. Aset tersebut harus diukur pada nilai wajar, dengan penyesuaian jika terjadi perubahan nilai pasar atau kondisi lainnya yang mempengaruhi nilai aset wakaf. Pengungkapan Informasi PSAK Nomor 112 mengharuskan organisasi yang mengelola aset wakaf untuk menyediakan informasi yang relevan dan cukup dalam laporan keuangan. Hal ini meliputi informasi mengenai sifat aset wakaf, kebijakan pengelolaan, risiko yang terkait, dan dampak keuangan yang mungkin timbul (Jalaluddin, 2021).

Kehadiran PSAK 112 sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf dengan upaya meningkatkan lembaga yang akuntabel dan transparan. Tujuan PSAK 112 adalah memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh nazhir organisasi dan wakif organisasi berbadan hukum yang selama ini belum diakomodir oleh PSAK syariah yang ada, sehingga menimbulkan berbagai inkonsistensi dalam penerapannya. Penerbitan PSAK 112 secara umum berlandaskan adanya kebutuhan publik yang cukup mendesak. Walaupun dalam praktiknya, tidak akan bisa dinilai bahwa penerbitan PSAK ini murni sesuai dengan Public Interest Theory (Yollanda & Adnan, 2018).

Dengan adanya PSAK Nomor 112, diharapkan pengelolaan dan pelaporan aset wakaf, khususnya tanah wakaf, dapat dilakukan dengan standar akuntansi yang konsisten, transparan, dan terpercaya. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset wakaf serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf. Pengelolaan dan pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK Tanah Wakaf (PSAK Nomor 112) terletak pada pentingnya mengatur dan mengelola properti wakaf dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Waqaf merujuk pada sumbangan atau persembahan harta benda yang diamanahkan oleh individu atau badan hukum untuk tujuan sosial atau keagamaan dalam Islam.

PSAK Tanah Wakaf, yaitu PSAK Nomor 112, adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAS) di Indonesia. Standar ini mengatur bagaimana wakaf tanah harus diperlakukan dari segi pengakuan, pengukuran, dan pelaporan dalam laporan keuangan. Beberapa latar belakang penting mengenai pengelolaan dan pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK Tanah Wakaf adalah: Transparansi PSAK Tanah Wakaf memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan dengan transparan. Hal ini melibatkan pembuatan catatan yang akurat, pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan, dan penyediaan informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas, Standar ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelola aset waqaf terhadap pemilik aset, penerima manfaat, dan masyarakat umum. Pengelola harus bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan aset wakaf serta melaporkannya secara transparan.

Menurut Ilyas (2017) bahwa masalah yang menjadi penyebab lembaga pengelola wakaf belum optimal menghimpun potensi wakaf adalah masih sedikit wakaf yang dikelola secara profesional dan produktif. Menurut data Kementerian Agama RI tahun 2010, hampir 95% aset wakaf belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peran sosial ekonomi wakaf belum maksimal. Good Governance yang masih lemah menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang pada nazhir atau lembaga pengelola wakaf, sehingga wakaf perlu ditingkatkan kemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akuntansi syariah menekankan kepada nilai-nilai Islami yang diatur dalam bagian muamalah dan konsep-konsep yang telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai sumber utamanya. Prinsip umum

Akuntansi syariah sendiri terdiri dari prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran yang selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah (Kristianto, 2010). Secara praktis, akuntansi syariah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah dan lainnya. Syariah Islam juga memberikan kebaikan, kesejahteraan, dan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia (Nor Muhamad et al., 2015).

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat statis dan belum bernilai ekonomis dan produktif, karena pemanfaatan wakaf masih sebatas hal-hal yang bersifat fisik seperti gedung, tanah atau benda yang tahan lama. Wakaf tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi (Afandi, 2014). Namun demikian, dengan potensi wakaf yang cukup besar, tidak semua potensi wakaf dapat terealisasi dengan baik karena lembaga pengelola wakaf tidak mampu

mengumpulkan potensi wakaf tersebut (Yuliafitri & Rivaldi, 2017). Sangat disayangkan karena betapa besarnya potensi wakaf di Indonesia yang belum terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya lembaga pengelola wakaf dalam menghimpun wakaf tunai di Indonesia.

Menurut Mulyasari (2017) model sistem akuntansi wakaf berguna mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan. Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Sehingga, berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan dan pelaporan aset wakaf terkait PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Dengan adanya PSAK 112 kepada organisasi pengelola wakaf secara baik dan benar akan dapat mewujudkan pengelolaan wakaf secara optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi orang yang berhak menerima wakaf. Hal ini juga mencoba untuk memperlihatkan pengelolaan, pengukuran, dan pengakuan

laporan keuangan atas akuntansi wakaf pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola wakaf.

B. Rumusan Masalah

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan merupakan institusi yang secara resmi menghimpun dan mengelola dana wakaf hingga menyalurkan dan mempertanggungjawabkan kepada publik. Setiap lembaga dituntut untuk membuat laporan keuangan. Proses pelaporan tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban publik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dalam PSAK 112 mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi wakaf. Dengan adanya PSAK 112 kepada organisasi pengelola wakaf secara baik dan benar akan dapat mewujudkan pengelolaan wakaf secara optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi orang yang berhak menerima wakaf. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan wakaf pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menurut PSAK 112?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 2006 serta pengelolaan akuntansi wakaf menurut PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dapat mewujudkan tata kelola yang baik pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan wakaf pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf pada dalam mewujudkan kemaslahatan umat dengan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang penggunaan aset waqaf berbasis tanah yang mengalami perubahan diungkapkan dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 112 Pada study kasus Kemenag Sulsel

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 112
- b. Bagi masyarakat, Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pengurus Kemenag Sulsel yaitu berupa pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 112
- c. Bagi peneliti berikutnya sebagai alat bantu atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Suryadi & Azmi, 2022)

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik

Hasil pengelolaan aset wakaf merupakan tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf yang ada. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan atas aset wakaf yang ada.

b. Pengaturan tentang harta wakaf

Wakaf berasal dari hukum islam yang terkait erat dengan tujuan syariah islam, yaitu untuk mengabdikan kepada umat manusia. Sebagai dalil hukum, al-maslahah berfungsi sebagai hukum. Menurut ulama jumhur setiap hukum yang dituangkan dalam nash atau ijma dilandasi oleh hikmah berupa memetik pahala dan menghindari mafadah (mudarat).

Sepanjang sejarah islam, wakaf berperan penting bagi pertumbuhan masyarakat muslim, namun dalam praktiknya, permasalahan wakaf belum ditangani secara efektif tanah wakaf yang strategis mungkin bisa menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di menyumbangkan harta suburnya. Alhasil umat islam di indonesia mulai mempertimbangkan cara terbaik menjalankan wakaf yang ada saat ini agar dapat memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk para wakif dan mauquf 'alaih (masyarakat).

Misalnya sebagian besar tanah wakaf dapat dikembangkan menjadi masjid sedangkan sebagian besar sisanya dapat dikembangkan menjadi ruang pertemuan yang dapat disewa oleh masyarakat pelaku usaha dapat membangun ruko atau gedung perkantoran yang dapat dikelola secara mandiri atau disewakan dan hasilnya dapat digunakan untuk memelihara bangunan wakaf yang ada menunjang

kegiatan atau memperkuat perekonomian yang lemah alternatifnya jika terdapat tanah wakaf yang lokasinya strategis maka pelaku usaha dapat menggunakan hasil sewa bangunan untuk pemeliharaan masjid (Damayanti et al., 2023) wakaf merupakan salah satu sumber pendanaan yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan. Dalam hal ini menciptakan aset strategis wakaf yang menguntungkan dapat menawarkan sumber pendanaan alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Aset yang disumbangkan seharusnya dikembangkan dan dilestarikan secara teori hal ini terlihat dari larangan menjual atau membuang harta hibahan (*al-mal al-mawqif*) serta mengolah atau menggunakannya dengan cara apapun. Hal ini mengandung makna bahwa pengembangan dan upaya berkelanjutan harus dilakukan untuk mempertahankan prinsip atau esensi wakaf dan kapasitas produksinya.

c. Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf

Menurut Anohib (2017) kata Nazhir berasal dari kata “Nadzara-yandziru-nadzaran”, yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2006), Kata Nazhir secara sederhana dapat diartikan sebagai pengawas. Sedangkan Nazhir Wakaf adalah orang yang diberi wewenang untuk mengelola wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 tentang Wakaf menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola aset wakaf peran nazhir cukup vital. Menurut Rozalinda (2016) nazhir merupakan garda terdepan dari pengelolaan aset wakaf. Kebermanfaatan aset wakaf ditentukan oleh kepekaan nazhir dalam menangkap kebutuhan masyarakat dimana harta benda diwakafkan. Selain itu nazhir juga harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat Islam maupun peraturan per-undang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Konsep Pelaporan

a. Pengertian Pelaporan

Laporan keuangan (financial statement) adalah hasil akhir dari sebuah mekanisme akuntansi, yang menjadi ikhtisari dari berbagai transaksi keuangan dalam periode yang sedang berlangsung. Periode akuntansi bisa dipergunakan setiap 12 bulan ataupun per 6 bulan tergantung perusahaan, akan tetapi biasanya per 12 bulan.

Laporan keuangan yang diperoleh akuntabel yang dapat diproses dengan sistematis berdasarkan bukti transaksi yang resmi. Informasi yang dibuat dan dirangkum berdasarkan nama akun disertai nilai yang benar, dan diklasifikasi menurut keperluan atau prinsip akuntansi yang telah ditetapkan secara general (MPOC et al., 2020)

b. Tujuan Pelaporan Lembaga Wakaf

Laporan keuangan lembaga wakaf bertujuan guna menyajikan informasi secara relevan guna mewujudkan manfaat para kreditur, penyumbang, serta pihak lainnya yang berkontribusi pada lembaga wakaf. Selain itu, Laporan keuangan berguna dalam menyajikan

informasi keuangan pada pengguna yang dipakai sebagai bahan referensi dalam proses mengambil keputusan. Sesuai pemaparan dari Trueblood Report, yang dikutip oleh Yadir (2007) laporan keuangan mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan informasi keuangan, maka para pihak dengan segala keterbatasan bisa mengevaluasi entitas perusahaan serta pada akhirnya bisa membuat keputusan ekonomi.

3. Wakaf

a. Defenisi wakaf

Istilah Arab "Waqafa" berasal dari kata "Waqf" dan "Wacf". Nama "Wakafa" berasal dari kata kerja "menahan", "berhenti", atau "tetap di tempat". Katakanlah "Habasa YahbisuTahbisan" artinya mewakafkan, dan "Wakafa Yaqifu Waqfan" mempunyai arti yang sama.

Pengertian lain dari wakaf adalah suatu bentuk sumbangan dengan cara dipegang (kepemilikan) untuk digunakan untuk kepentingan umum. delapan belas Ayat Al-Qur'an yang secara tegas menggambarkan ajaran wakaf tidak dimuat dalam Hadits tertentu; Melainkan yang ada adalah pemahaman kontekstual ayat tersebut yang menganjurkan beramal shaleh (sunnah) guna meraih kemenangan dan kesejahteraan. Ajaran wakaf bersumber dari pemahaman terhadap teks Al-Qur'an. Ditahan karena wakaf dilindungi dari kerugian, penjualan, dan kegiatan lain yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Sembilan Belas Lebih lanjut dikatakan menahan juga karena melanggar hukum membagi keuntungan dan hasil kepada siapa pun di luar penerima sah wakaf. Dua puluh

Dalam bukunya *alAhwalus-Syakhsiyah*, Muhammad Jawad Mughniyah mengartikan wakaf sebagai:

“Bentuk pemberian yang mengharuskan dikeluarkannya dari asal usul harta dan sumbangan hasilnya dengan cara yang bermanfaat,”

menggunakan istilah *syara*. Sementara itu, para ulama berbeda-beda memberikan penafsiran yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan wakaf dalam kitab-kitab fiqh. Akibatnya, undang-undang yang menerapkan variasi ini akan terpengaruh secara berbeda. Para ahli di bidang fiqh mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

1. Menurut imam abu hanifah wakaf adalah memiliki suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik wakaf untuk dimanfaatkan kelebihanannya untuk kekayaan. Menurut konsep wakaf, status harta benda tetap berada di tangan wakif sendiri, ditanggunkan atau dihentikan . dengan kata lain wakif tetai memiliki kepemilikan atas barang-barang yang dia sesiakan dan bahkan bebas untuk menjual atau memindahkannya. Hasil yang diperoleh dari wakaf pada hakikatnya adalah menyebarkan manfaat karena jika wakif mennggal dunia maka harta wakaf tersebut menjadi warisan bagi ahli warisnya.
2. Menurut madzhab maliki, wakaf tidak mengalihkan kepemilikan harta kepada wakif, melainkan melarang wakif untuk melakukan tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikan harta kepada pihak ketiga dan mengesampingkan kenutuhan mereka untuk bersedekah dan menghapuskan wakaf. Dengan demikian, sesuai dengan niat wakif ketika mengucapkan akad (*sighat*), wakaf

melarang wakaf menggunakan harta wakafnya untuk jangka waktu tertentu. Pada dasarnya wakaf ini hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu saja, oleh karena itu tidak perlu diwajibkan untuk selamanya

3. Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menyakini bahwa dengan prosedur wakif yang sempurna, maka harta wakaf akan terlepas dari kepemilikan wakif. Dengan demikian dalam hal ini wakaf secara otomatis menentukan bahwa hak pengelolaan wakif harus dialihkan kepada nadzir, sebagaimana diperbolehkan oleh syariah dan terlebih.

Oleh karena itu makna wakaf dalam hukum Islam dapat disimpulkan dari perbuatannya. Secara spesifik, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang dengan sadar membagi atau melepaskan hartanya untuk dimanfaatkan demi kepentingan di jalan Allah atau kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Komplikasi hukum Islam pasal 214 ayat 1

Menurut keyakinan Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang membagi dan melambangkan sebagian hartanya untuk keperluan ibadah atau kebutuhan umum lainnya. Menurut pasal 215 ayat 4 KHI segala benda baik bergerak maupun tidak bergerak miliknya, yang mempunyai keawetan bernilai menurut prinsip Islam dan tidak hanya sekali pakai termasuk benda wakaf.

2. Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 24 tahun 2006 tentang penerapan Undang-undang

No.4 Tahun 2004 tentang wakaf .adalah suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian dari hartanya benda yang dimiliki untuk digunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu yang lama tergantung kebutuhannya untuk keperluan ibada atau kesejahteraan umum sesuai syariah

Dari beberapa definisi tersebut jelas bahwa wakaf memberikan keuntungan atau memungkinkan orang untuk menggunakan harta yang dihabahkan kepadanya sesuai dengan syariah islam. Perihal hal ini sejalan dengan definisi fungsi wakaf yang terdapat pada pasal 5 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa tujuan wakaf adalah untuk memfasilitasi potensi dan manfaat finansial dari harta wakaf untuk keperluan ubadah dan kemajuan umat, kesejahteraan masyarakat

b. Dasar Hukum Wakaf

Pada dasarnya, hukum wakaf adalah sunnah. Hal tersebut bersumber pada Alquran surah Al-Hajj ayat 77 dan Ali Imran ayat 92. Sedangkan berdasarkan hukum positif, hukum wakaf telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004.

Jika didefinisikan menurut UU no. 41 tahun 2004, hukum wakaf adalah suatu perbuatan hukum oleh orang yang melakukan wakaf (wakif) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda/aset yang dimiliki guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu guna kebutuhan ibadah atau kesejahteraan umum berdasarkan ketentuan agama Islam.

Ada lebih dari 3 (tiga) dasar hukum wakaf di Indonesia, diantaranya yaitu: Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006; Undang-undang No. 41 tahun 2004; Selebihnya diterangkan di bawah ini. Dasar hukum wakaf keberadaannya tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad S.a.w. sebagai berikut:

hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi Saw bersabda;

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Terjemahannya:

Jika manusia meninggal, maka amalannya terputus darinya kecuali dari tiga hal; dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Sebagaimana instrumen dalam ekonomi Islam yang lainnya, wakaf memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Rukun merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam wakaf, sedangkan syarat merupakan syarat dari rukun-rukun wakaf. Dalam fikih Islam dikenal ada empat rukun yang memiliki syarat sebagai berikut :

1. Orang yang berwakaf (wakif) Bagi orang yang berwakaf disyaratkan adalah orang yang berakal, baligh, sukarela atau tanpa paksaan, dan memiliki harta benda yang hendak diwakafkan
2. Benda yang diwakafkan
 - a. Barang bersifat tidak habis pakai ketika diambil manfaatnya
 - b. Kepunyaan orang yang berwakaf

- c. Bukan barang haram atau najis
3. Penerima wakaf Bagi penerima wakaf memiliki beberapa ketentuan yaitu :
- a. Berakal
 - b. Baligh
 - c. Tidak Mubadzir
 - d. Hendaklah diterangkan dengan jelas kepada siapa benda tersebut diwakafkan dan orang tersebut harus sudah ada pada waktu terjadi wakaf
4. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf

Merupakan pernyataan kehendak dari wakif yang dilisankan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan, dan untuk apa diwakafkan. Lafaz dapat ditulis apabila wakif tidak memiliki kemampuan untuk melisankan.

Menurut Adijani Al-Alabij (1992) ada beberapa syarat secara umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf, yaitu :

- 1) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam
- 2) Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan
- 3) Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah SWT yang menimbulkan fitnah
- 4) Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana setelah wakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 bagian jumlah maksimal yang boleh diwasiatkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 6, terdapat enam unsur wakaf yang harus dipenuhi. Enam unsur wakaf tersebut meliputi :

- 1) Wakif
- 2) Nazhir
- 3) Harta Benda Wakaf
- 4) Ikrar Wakaf
- 5) Peruntukan harta benda wakaf
- 6) Jangka waktu wakaf

d. Jenis-jenis wakaf

Ada dua jenis wakaf jika didasarkan pada orang pertama yang menerimanya. Dua jenis tersebut dapat dibedakan atas penerima manfaat dari wakaf tersebut. Dua jenis wakaf tersebut yaitu :

1) Wakaf Ahli

Menurut Depag RI, dalam buku Fiqh Wakaf (2006), wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf sejenis ini juga kadang disebut sebagai wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri.

2) Wakaf Khairi

Menurut Depag RI, dalam buku Fiqh Wakaf (2006), wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas diperuntukan bagi kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan pertahanan, keamanan dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf khairi jauh lebih banyak manfaatnya dibanding dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf khairi sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakaafan itu sendiri secara umum.

e. **Prosedur Wakaf dan Pengelolaan Wakaf**

Tata cara wakaf merupakan langkah-langkah yang harus diikuti dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah tata cara wakaf:

1. Persiapan Calon Wakif

Sebelum melakukan ikrar wakaf, calon *wakif* harus melakukan beberapa persiapan:

- a. Menghadap kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang biasanya merupakan kepala kantor urusan agama setempat.
- b. Menghadap kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang biasanya merupakan kepala kantor urusan agama setempat.

2. Ikrar Wakif

Langkah-langkah dalam melakukan ikrar wakaf:

- a. Disaksikan oleh Saksi Dewasa: Ikrar wakaf harus disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi dewasa yang berakal sehat.
- b. Disaksikan oleh Saksi Dewasa: Ikrar wakaf harus disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi dewasa yang berakal sehat.
- c. Disaksikan oleh Saksi Dewasa: Ikrar wakaf harus disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi dewasa yang berakal sehat.

3. Disaksikan oleh Saksi Dewasa: Ikrar wakaf harus disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi dewasa yang berakal sehat.

- a. Disaksikan oleh Saksi Dewasa: Ikrar wakaf harus disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi dewasa yang berakal sehat.
- b. Disaksikan oleh Saksi Dewasa: Ikrar wakaf harus disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi dewasa yang berakal sehat.
- c. Disaksikan oleh Saksi Dewasa: Ikrar wakaf harus disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi dewasa yang berakal sehat.

4. Keadaan Tanah Wakaf

Tanah wakaf harus dalam keadaan tuntas, bebas dari ikatan dan sengketa.

5. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Tanah

Apabila ikrar wakaf telah memenuhi syarat dengan lengkap, PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf Tanah. Akta ini menjadi bukti resmi tentang wakaf tanah yang telah dilakukan.

4. PSAK 112

1. Penerbitan PSAK 112

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia berperan dalam merumuskan dan menyusun Standar Akuntansi Keuangan terkait transaksi wakaf. PSAK 112 menjadi dasar untuk menganalisis transaksi wakaf yang disajikan oleh lembaga wakaf. PSAK 112 dirilis di tanggal 22 Mei 2018 yang bertujuan untuk mengatur transaksi wakaf dalam hal pengelolaan, pengembangan, serta penerimaan aset. PSAK 112 terkait Akuntansi Wakaf sudah disetujui secara resmi DSAS IAI pada tanggal 7 November 2018 dan akan berlaku efektif di tanggal 1 Januari 2021 dengan opsi untuk penerapan lebih awal. Secara umum, PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan, baik oleh wakif ataupun nazhir, dalam bentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat diterapkan oleh nazhir peorangan, walaupun secara khusus PSAK 112 (Nurliza & Fitri, 2023).

2. Pengertian Akuntansi Wakaf Menurut PSAK 112

Menurut PSAK 112 akuntansi wakaf adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Sementara, transaksi dan peristiwa lain terkait wakaf yang dimaksud dalam pernyataan ini meliputi penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf, serta penyaluran manfaat dan aset wakaf yang dilakukan oleh wakif.

3. Tujuan PSAK 112

Dengan adanya tujuan PSAK 112 yaitu dapat memberi pengaturan mengenai pengukuran, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh entitas nazhir maupun wakif dalam bentuk

organisasi serta badan hukum yang masih belum di akomodir oleh PSAK syariah yang sehingga dapat menimbulkan berbagai inkonsistensi dalam penerapannya. Secara umum, PSAK ini berlandaskan pada adanya kebutuhan umum yang cukup mendesak (*public interest theory*) (Mukadar, Aziz Fadillah; Salman, 2022).

4. Ruang Lingkup PSAK 112

Pernyataan ini dapat diterapkan dalam transaksi wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf yaitu:

1) Nazhir organisasi dan badan hukum

Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf melalui wakif untuk dapat dikembangkan serta dikelola yang sesuai dengan keperuntukannya. Pernyataan ini dapat diterapkan di transaksi wakaf serta peristiwa lainnya yang berkaitan dengan wakaf yang dilakukan oleh nazhir dan wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum.

2) Wakif organisasi serta badan hukum

Wakif merupakan orang yang memberikan harta benda miliknya untuk diwakafkan. Transaksi serta peristiwa lainnya yang berkaitan dengan wakaf yaitu meliputi penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset yang dilakukan oleh nazhir, serta penyerahan aset wakaf yang dilaksanakan wakif (Hanifia Senjiati et al., 2020).

Dalam konteks pengelolaan dan pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) terkait tanah wakaf, terdapat beberapa teori yang relevan, antara lain:

- a. Teori Akuntansi Keuangan: Teori ini mencakup berbagai konsep, prinsip, dan praktik dalam akuntansi keuangan. Dalam konteks pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK, teori akuntansi keuangan membahas pengukuran, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan informasi terkait aset waqaf. Teori ini dapat membantu dalam memahami kerangka kerja akuntansi yang digunakan dalam PSAK terkait tanah wakaf dan bagaimana informasi keuangan harus dipresentasikan.
- b. Teori Amanah (*Trust Theory*): Teori ini relevan karena waqaf didasarkan pada prinsip amanah, yaitu kepercayaan bahwa aset wakaf harus dikelola dan digunakan sesuai dengan niat wakif (pemberi wakaf). Dalam konteks pelaporan aset wakaf, teori amanah dapat membantu dalam memahami perlunya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaporan keuangan wakaf. Teori ini menekankan pentingnya pengungkapan yang jujur dan dapat dipercaya tentang pengelolaan aset wakaf kepada para *stakeholder*.
- c. Teori *Kontingensi*: Teori ini menekankan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang cocok untuk semua situasi, melainkan perlunya adaptasi terhadap kondisi dan karakteristik khusus dari setiap organisasi atau entitas wakaf. Dalam konteks pelaporan aset wakaf, teori kontingensi dapat membantu dalam memahami bahwa praktik pelaporan dan pengelolaan aset wakaf mungkin perlu disesuaikan dengan

kondisi unik wakaf dan persyaratan hukum, budaya, dan sosial yang berlaku.

- d. Teori Nilai (*Value Theory*): Teori ini berkaitan dengan penilaian nilai dan alokasi sumber daya. Dalam konteks pelaporan aset wakaf, teori nilai dapat membantu dalam memahami metode penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tanah wakaf dan bagaimana nilai ini tercermin dalam laporan keuangan wakaf. Teori ini juga dapat memberikan wawasan tentang alokasi sumber daya yang optimal untuk memaksimalkan manfaat dari aset wakaf yang dikelola

Dengan menggabungkan pemahaman dari teori-teori ini, penelitian tentang pengelolaan dan pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK Nomor 112 dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, pengaruh teori amanah dan teori kontingensi dalam konteks wakaf, serta penerapan metode penilaian dan alokasi yang tepat untuk aset wakaf. Hal ini dapat memberikan panduan dan rekomendasi praktis bagi pengelola wakaf, auditor, pemerintah, dan pihak terkait lainnya dalam memperbaiki pelaporan dan pengelolaan aset wakaf berdasarkan PSAK Nomor 112 (Novitasari et al., 2019).

B. Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Wahyu Budi Utomo (2020)	Analisis Pelaporan Aset Wakaf Tanah dan Bangunan	Deskriptif Kualitatif deskriptif	<p>Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Surakarta masih sederhana, hanya mencatat fisik aset wakaf, belum membuat sistem akuntansi. Pelaporan hanya mencatat seperti alamat wakaf, luas, nama pewakif, nama nazhir, dan digunakan untuk apa.</p> <p>Pelaporan di sana hanya sebatas pencatat untuk pembuatan akte wakaf</p>

				dan laporan aset wakaf.
2.	Nina Novitasari Eka Putri, Cahyo Budi Santoso. (2019)	Analisa Penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi Wakaf terhadap Penerimaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi wakaf pada pelaporan aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Batam belum sesuai seutuhnya dengan PSAK 112. Secara konseptual beberapa point telah sesuai dan dilakukan namun karena belum terdapat aset wakaf yang sesuai dengan beberapa kriteria khusus menjadikan PSAK 112 belum diterapkan.
3.	M.Azmi, Nanda Suryadi (2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112	Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau secara keseluruhan belum menerapkan PSAK 112.

		Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau		Penyajian laporan keuangan hanya mencakup laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan arus kas yang belum sesuai dengan PSAK 112
4.	Dwi Urip Wardoryo , Novita Aulia Regine Perdana dan Dea Khusnul Khotimah (2022)	Analisis Implementasi ISAK 35 Terhadap Laporan Keuangan Masjid Syamsul Ulum Periode 2021	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Haroen Aly Wakaf belum sepenuhnya menerapkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, beberapa karakteristik transaksi pada PSAK 112 belum digunakan dan laporan keuangan belum sepenuhnya disusun sesuai standar pelaporan sebagai nazir pengelola wakaf. dana.
5.	Dinda Nurliza, Meutia Fitri. (2023)	Implementasi psak 112 tentang	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana sistem akuntansi wakaf

		<p>Akuntansi Wakaf Pada Lembaga Yayasan Wakaf haroen Aly Banda Aceh</p>		<p>yang didukung dengan adanya PSAK 112 yang mengatur mengenai transaksi dan pengelolaan wakaf serta berisi ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari laporan keuangan wakaf disajikan oleh nazhir yang dapat menjadi instrument menilai kualitas pelaporan nazhir</p>
6.	Sufiyani, Norma Rosyidah. (2022)	<p>Implementasi Akuntansi Wakaf Uang Berdasarkan PSAK 112</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah Nazhir Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara sudah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 112 pada pengakuan, pengukuran,</p>

				<p>penyajian yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan rincian aset, dan laporan arus kas. Akan tetapi, pada catatan atas laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai menurut PSAK 112 karena belum ada tulisan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi nadir yang diterapkan Pusat Pengembangan Wakaf Produktif serta informasi mengenai nadir yang dijelaskan secara naratif pada laporan keuangan. Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara merupakan lembaga yang bersifat sosial yang mengandalkan</p>
--	--	--	--	--

				kepercayaan pada masyarakat.
7.	Sufiyani, Norma Rosyidah (2022)	Analisis Penerapan PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf Pada Nazhir Pusat Pengembangan WAKAF Produktif MUI Sumatera Utara	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan Lembaga Amil Zakat (LAZIS) AI Ihsan Surakarta belum menerapkan model pengelolaan wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Manajemen fokus pada pembiayaan pembangunan Gedung Pengembangan dan Pendidikan Wakaf Aitam Indonesia sebagai awal mula tujuan wakaf uang.
8.	Kautsar Riza Salman, Aziz Fadillah Mukadar (2022)	Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian nazir dalam memahami dan menerapkan standar ini terbagi menjadi dua. BMT Sri Sejahtera dan Yayasan Nurul Hayat belum memahami PSAK

		PSAK 112		112 ini. Yang kedua adalah BMT Amanah Ummah dan Nazir Universitas Airlangga yang sudah memahami dan menerapkan PSAK 112 dilihat dari laporan terkini PSAK 112 dan pernyataan hasil wawancara.
9.	M Azmi, Nanda Suryadi (2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau secara keseluruhan belum menerapkan PSAK 112. Penyajian laporan keuangan hanya mencakup laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan arus kas yang belum sesuai dengan PSAK 112.
10.	Sri Hardianti Marsawal	Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perlakuan akuntansi

	(2021)	Wakaf		wakaf di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan masih dilakukan secara sederhana dan merujuk kepada aturan yang diterbitkan dari Kementerian Agama pusat
--	--------	-------	--	---

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah salah satu acuan dalam melaksanakan sebuah penelitian agar penelitian yang dilakukan nantinya tersusun secara sistematis.


Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai tanah wakaf, yaitu bagaimana pengelolaan dan pelaporan aset tanah wakaf pada Kemenag Sulsel. Wakaf yang merupakan salah satu hal penting dan memiliki banyak manfaat.

Dalam penggunaannya terutama di sektor yang besar seperti pendidikan dan kesehatan, menjadikan wakaf sebagai suatu kegiatan perekonomian yang sangat perlu diperhatikan pembangunan, pengorganisasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban wakaf.

Dalam pembentukan lembaga wakaf diatur juga mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan lembaga wakaf tersebut, terkait dengan transparansi sebuah lembaga wakaf. Setelah pembuatan laporan keuangan dari lembaga wakaf tersebut, maka laporan keuangan sebaiknya diberikan

kepada para pengguna sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban lembaga wakaf terhadap pengguna laporan keuangan lembaga wakaf

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman terhadap fenomena yang ada. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Para ahli penelitian Kualitatif berpendapat bahwa hakekat alamiah adalah bersifat subjektif, personal, dan merupakan hasil dari konstruksi sosial (Gumilang, 2016). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial tentang perilaku manusia yang bersifat dinamis, mengalir, situasional, sosial, kontekstual, dan personal dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah konsep (Sujarweni, 2014).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul dari skripsi tersebut, oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada strategi yang dilakukan oleh dalam mengelola aset wakaf, termasuk pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan tanah wakaf.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor wilayah KEMENAG SULSEL yang beralamat di Jl. Nuri Baru No.90, Tamarunang, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dipilihnya lokasi tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti letaknya yang strategis di tengah kota Makassar dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dinilai sudah banyak memberikan manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian direncanakan selama satu bulan dimulai bulan Januari sampai Februari 2024.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek (self report data). Data subjek yang dimaksud adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap dan karakteristik yang diungkapkan oleh informan sebagai subjek penelitian. Data subjek juga disebut sebagai data primer karena data yang diperoleh langsung dari sumber data yang didapat melalui lisan dan ekspresi responden (Gumilang, 2016). Penelitian ini juga menggunakan jenis data dokumenter. Jenis data dokumenter ini berupa objek atau benda-benda fisik, benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian di masa lampau wujud dari jenis data yang dimaksud adalah penelitian laporan keuangan nazhir.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dalam hal ini informan yang memberikan informasi langsung tanpa melalui media perantara (Gumilang, 2016). Data primer dapat berupa

opini subjek dalam hal ini wawancara mendalam (Indepth interview) sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara bebas dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka serta tidak terstruktur dan terjadwal guna memperoleh informasi yang apa adanya, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer dapat diperoleh melalui survei dan metode observasi. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan histories sebagai referensi atau pendukung sebuah temuan.

E. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Ada tiga jenis informan yaitu informan kunci, informan ahli, dan informal insidental. Informan kunci merupakan informan yang memiliki pemahaman dan informasi yang baik dan menyeluruh tentang topik penelitian yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci umumnya adalah seorang ahli di bidang tertentu atau seorang narasumber yang dapat menjelaskan tentang kondisi maupun informasi mengenai permasalahan utama peneliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai . Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pimpinan
2. Nazhir
3. Pegawai

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data dan informasi dengan baik, maka dibutuhkan data yang sistematis, akurat dan valid. Pengumpulan data untuk mendapatkan data primer, peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dibantu dengan alat perekam. Alat perekam digunakan sebagai bukti apabila pada saat proses analisa data terdapat data atau keterangan serta informasi yang terlewatkan atau tidak tercatatat oleh pewawancara. Berikut adalah metode dalam pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu proses tertentu. Wawancara dilakukan secara bebas dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka serta tidak terstruktur dan terjadwal guna memperoleh informasi yang apa adanya, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam menganalisis data. Pengumpulan data yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal atau referensi lain yang terkait dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan peristiwa yang telah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, orang atau karya-karya.

Pengumpulan data ini juga berupa data-data sekunder yang berupa dokumen atau laporan keuangan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Internet Search

Internet search merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti

G. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan apabila data-data yang di peroleh dalam penelitian adalah data kualitatif dapat berupa kata-kata , kalimat-kalimat atau narasi-narasi yang diperoleh fdari wawancara maupun observasi. Digunakan teknik-teknik pengumpulan data studi dokumentasi atau kepustakaan dan wawancara yang dilakukan terarah dan mendalam untuk memperoleh data. Menurut Miles dan Huberman (2007) proses pengelolaan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan dengan memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi data dapat dilakukan dengan cara memfokuskan perhatian dan pencarian

materi penelitian dari berbagai literatur yang sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan akan dianalisis secara cermat, sedangkan yang tidak penelitian, mencatat keterbatasan dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Penentuan sampel dipilih secara purposive-sampling, yaitu dengan menentukan satu lembaga pengelola wakaf yakni Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga besar yang berkontribusi dalam mengelola wakaf yang eksistensinya berdampak pada kemaslahatan umat. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang perlu dicari, metode apa yang harus digunakan, serta kesalahan apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, juga bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga karakteristik data dapat dipahami serta membuat suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pendugaan atau estimasi.

Adapun prosedur analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pengumpulan data melalui instrument dari pengumpulan data.
- b. Tahap editing, proses memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrument pengumpulan data.
- c. Tahap pengkodean, proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap pertanyaan yang terdapat dalam instrument pengumpulan data.
- d. Tahap pengujian data, proses menguji validitas dan reabilitas instrument pengumpulan data.

e. Tahap penyajian data, dengan merangkai dan menjadikan satu kesatuan agar dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang ke lapangan untuk mendapatkan hasil yang valid.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil dan Sejarah Singkat Kementrian Agama Sulawesi Selatan

Secara Nasional Organisasi Kementrian Agama (dahulu departemen agama) resmi terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946. Bertugas membimbing dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan UUD 1945 dan sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945.

Pada tahun 2010, atas terbit keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan departemen menjadi kementerian, maka nama Departemen Agama dirubah menjadi Kementerian Agama. Saat ini kantor wilayah kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan kegiatan dan program kantor wilayah kementerian agama Sulawesi Selatan, tetap mengacu pada tugas dan fungsi kantor Wilayah Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2006 tentang organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Provinsi/Kota dan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi Vertikal Kementerian Agama.

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat dan Kementerian Agama Provinsi yang bertugas memberikan pelayanan keagamaan baik

dalam bentuk dokumen/berkas dan juga pelayanan praktisi. Guna menjalankan urgensi tersebut, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk visi dan misi. Visi dan misi tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015.

2. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Selatan yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir dan Batin.

Misi


1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Memantapkan kerukuan dan antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Penyediaan pelayanan kehidupan Beragama yang merata dan berkualitas di Sulawesi Selatan.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi Ekonomi Keagamaan di Sulawesi Selatan.
5. Mewujudkan penyelenggara ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel di Sulawesi Selatan.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan di Sulawesi Selatan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, dan terpercaya di Sulawesi Selatan.

3. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Sulawesi Selatan

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggara haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Agama.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah.
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, dan
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi lingkungan Kementerian Agama.

4. Struktur Organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

B. Penyajian Data

Data yang disajikan pada bab ini akan diuraikan secara deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara, yaitu 2 orang responden. Adapun responden tersebut adalah tim zakat dan wakaf Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Agar lebih terarahnya penyajian data ini, maka penulis akan mengemukakan data berdasarkan pokok-pokok bahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Responden

a. Nama : Bakri, SE.I, ME
NIP : 198104102006041004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua Tim Zakat dan wakaf
Unit Kerja : Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Selatan

b. Nama : Munawir Takko, S.Pd.I, MM
NIP : 198604142011011009
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Anggota Tim Zakat dan Wakaf
Unit Kerja : Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Selatan

c. Nama : Salman Laode S.Ag
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Nadzir / Sekretaris pondok pesantren
Unit Kerja : Pondok Pesantren Miftahul Jannah
Pontana Kecamatan Malua Kabupaten
Enkareng Povinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4. 1 Jumlah Data Pensertifikasian Tanah Wakaf Se Sulawesi Selatan Tahun 2024

NO	KABUPATEN	YANG SUDAH BERSERTIFIKAT		YANG BELUM BERSERTIFIKAT		YANG SUDAH ADA AIW ATAU APAIW						JUMLAH	
						YANG SUDAH DIDAFTAR DI BPN		YANG BELUM DAFTAR DI BPN		DALAM PROSES KUA DAN SUDAH BER AIW/APAIW			
		JUMLAH	LUAS (M2)	JUMLAH	LUAS (M2)	JUMLAH	LUAS (M2)	JUMLAH	LUAS (M2)	JUMLAH	LUAS (M2)	JUMLAH	LUAS (M2)
1	Enrekang	325	267,329	389	529,439	4	750	387	529,039	0	0	1,105	1,326,557
2	Barru	363	559,212	37	56,699	3	6,555	12	10,717	12	10,717	427	643,900
3	Bone	353	3,497,989	354	1,080,958	171	114,878	173	163,322	26	13,319	1,077	4,870,466
4	Bantaeng	245	189,662	524	259,506	9	54,471	742	424,241	19	24,927	1,539	952,807
5	Bulukumba	322	85,671	822	90,884	21	5,250	567	213,616	281	2,673,877	2,013	3,069,298
6	Gowa	522	381,870	401	534,472	56	105,352	344	424,839	0	0	1,323	1,446,533
7	Jeneponto	4	24,465	22	367,228,44	12	58,838,125	10	98,375	22	36,722,844	70	95,683,809
8	Luwu	334	384,164	102	124,496	15	1,200	97	122,886	103	248,582	651	881,328
9	Luwu Utara	38	34,055	345	590,331	41	42,203	77	129,286			501	795,875
10	Luwu Timur					1	4,305			7	20,275	8	24,580
11	Makassar	41	15,304	52	19,218	4	861	0	0	0	0	97	35,383
12	Maros	66	39,986	44	28,580	2	6,267	42	22,313	44	28,580	198	125,726
13	Pangkep	225	254,243	92	147,003	2	3,666	2	260	1	1,489	322	406,661
14	Parepare	77	56,133	87	122,000	-	-	-	-	48	49,321	212	227,454
15	Pinrang	429	26	167	20	0	0	0	0	0	0	596	46
16	Palopo	52	70,945	2	706	0	0	0	0	2	706	56	72,357
17	Sidrap	199	284,117	68	152,460	72	137,563	38	125,920	61	152,973	438	853,033
18	Soppeng	252	332,930	224	574,926	19	30,237	205	544,689	476	907,856	1,176	2,390,638
19	Sinjai	365	281,854	167	174,115	4	2,878	136	147,911	22	11,424	694	618,182
20	Selayar	148	204,484	163	126,910	6	19,805	28	21,583			345	372,782
21	Takalar	199	132,093	105	433,000							304	565,093
22	Tana Toraja	117	5,281,474	66	44,645	1	246	64	44,399	2	627	250	5,371,391
23	Toraja Utara	7	4,413									7	4,413
24	Wajo	419	45,700,000	212	41,750,000	31						662	87,450,000
	JUMLAH	5,102	58,082,419	4,445	46,840,368	474	59,374,612	2,924	3,023,396	1,126	40,867,517	12,966	208,188,312

Sumber: Doc. Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan

C. Hasil Penelitian

1. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Wakaf Pada Kementrian Agama Sulawesi Selatan

Sebelum membahas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan wakaf lebih jauh, ada baiknya kita perlu memahami terkait dengan apa definisi wakaf itu sendiri. Hal ini menjadi penting guna menghindari bias terkait dengan pemahaman terkait wakaf itu sendiri. Menurut Munawir Takko, S.Pd.I, MM selaku analisis lembaga keagamaan. Kemudian memaparkan pemahamannya terkait dengan wakaf ini:

“Wakaf berasal dari kata “waqafa” yang berarti menahan, berdiri, berhenti ataupun diam. Secara umum wakaf dipahami sebagai kegiatan menahan suatu benda oleh wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan (ummat). Terkait urgensinya saya pribadi membaginya menjadi 2, pertama dari perspektif agama yang tentunya untuk mensucikan harta, mendekatkan diri pada Allah swt dikarenakan wakaf menjadi pahala jariyah untuk yang mewakafkan. Yang kedua dari perspektif sosial ekonomi, wakaf tentu sangat berperan besar sebagai asuransi syariah yang memberikan manfaat berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat”.

Merujuk pada penjelasannya tersebut, dapat diketahui bahwasanya wakaf yang dimaksud sesuai dengan mazhab al-hanafi yang menyatakan bahwa kegiatan menahan suatu benda oleh wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan (ummat). Penjelasan ini selaras oleh Bakri, SE.I, ME selaku ketua tim zakat dan wakaf Kementrian Agama di Sulawesi Selatan.

“Wakaf adalah salah satu tanah atau harta benda yang diserahkan kepada wakif ke nasir untuk dikelola, baik kepentingan umum dan kepentingan masyarakat khususnya umat islam baik berupa masjid, kuburan, musholla, jalanan, dan sebagainya. Terkait wakaf ini dari wakif diserahkan kepada nasir yang bertanggung jawab untuk dikelola untuk kepentingan umat meliputi terkait kepentingan wakaf tersebut. Jadi definisi wakaf adalah untuk kepentingan umat”.

Merujuk pada penjelasan oleh Bakri, SE.I, ME terkait dengan wakaf yaitu wakaf khairi disebutkan bahwa wakaf adalah untuk kepentingan ummat dan tidak di khususkan untuk orang-orang tertentu. Perbedaan pemahaman ini bukan merupakan suatu masalah, sebab dalam islam memang banyak pendapat yang bisa diikuti dan semuanya memiliki landasan masing-masing. Penjelasan ini selaras dengan Salman Laode S,Ag selaku nadzir Pondok Pesantren Miftahul Jannah Pontana Kecamatan Malua Kabupaten Enkareng Povinsi Sulawesi Selatan.

“wakaf adalah memisahkan dan atau menyerahkan Harta benda miliknya untuk dipergunakan selamanya atau sesuai dengan kepentingan umat. Urgensi bagi umat adalah, sebagai amal ibadah bagi wakif dan sebagai fasilitas untuk kesejahteraan umat”.

Merujuk pada penjelasan oleh Salman Laode S,Ag terkait dengan wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah memisahkan dan atau menyerahkan harta benda miliknya untuk dipergunakan selamanya atau sesuai dengan kepentingan umat.

Berdasarkan penjelasan diatas dengan beberapa narasumber, maka yang harus dipahami adalah bahwa wakaf yang diberikan merupakan bentuk ibadah yaitu berbuat baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya. Merujuk pada urgensi inilah wakaf harus dikelola dengan sangat hati-hati dan bertanggungjawab sesuai dengan standar akuntansi wakaf yang ada. Namun disinilah muncul secara spesifik perlakuan akuntansi wakaf dari segi pencatatan, segi penyajian, pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Munawir Takko, S.Pd.I, MM;

“Dalam perwakafan, Kementerian Agama berada dalam posisi selaku Pengawas dan Pembina. Terkait akuntansi, kesemuanya dikelola oleh lembaga wakaf masing-masing yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan daerah masing-masing. Adapun kementerian agama, lebih banyak melakukan pendampingan, merekap data wakaf, percepatan pensertifikatan tanah wakaf dengan ATR/BPN hingga membantu pencetakan sertifikat akta ikrar wakaf di masing PPAIW”.

Apa yang disampaikan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Bakri, SE.I, ME;

“Segi Pencacatan kanwil hanya mengarahkan ke kabupaten kota (BW), jadi kanwil merupakan fasilitator ke Kementerian Agama dengan menyelenggara zaka wakaf untuk melakukan pencatatan di kantor urusan agama (KUA) dengan proses persertifikatan tanah wakaf yang mana tempat

ini merupakan proses dari wakif ke nadzir yang mana nadzir tersebut akan diberikan SK nadzir untuk mengelola wakaf tersebut”

Apa yang disampaikan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Salman Laode S,Ag dalam penuturannya terkait perlakuan akuntansi di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Pontana;

“dari segi pencatatan awalnya kita buat dulu RABnya, kemudian jika RAB sudah rampung, kami salurkan harta wakaf sesuai kebutuhan.”

Berdasarkan penjelasan dari ketiga narasumber maka perlakuan akuntansi wakaf dari segi pencatatan, segi penyajian, pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Pontana menyatakan bahwa Terkait perlakuan akuntansi, Kementerian Agama berada dalam posisi selaku Pengawas dan Pembina. Terkait akuntansi, kesemuanya dikelola oleh lembaga wakaf masing-masing yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan daerah masing-masing. Namun di sinilah kendala kemudian muncul di mana secara spesifik perlakuan akuntansi untuk wakaf di Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Pontana yang belum detail sesuai dengan PSAK 112 terkait wakaf. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Munawir Takko, S.Pd.I, MM;

“Sejak 2018 Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui PSAK 112 sebagai dasar akuntansi wakaf di Indonesia. Di Sulawesi Selatan sendiri PSAK tersebut masih dalam tahap pendampingan dan pembinaan oleh kementerian Agama selaku pengawas dan pembina lembaga wakaf,

dikarenakan badan wakaf di Sulawesi Selatan masih belum mampu bekerja maksimal. Dikarenakan beberapa hal, termasuk masih minimnya kontribusi pemerintah daerah dalam memperhatikan biaya operasional lembaga tersebut”.

Penjelasan ini didukung oleh Bakri, SE.I, ME dalam penuturannya terkait standarisasi akuntansi di Kementerian Agama Sulawesi Selatan:

“Sistem akuntansi yang digunakan pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan telah menyetujui PSAK 112 sebagai dasar akuntansi wakaf di Indonesia, berupa hanya data laporan pembukuan, seperti berapa jumlah tanah wakaf yang sudah di sertifikatkan dan berapa data tanah wakaf yang yang sudah di akta ikrar wakaf (AIW). Secara pelaporan akuntansi keseluruhan belum diterapkan tapi secara umum hanya berupa data pelaporan”.

Berdasarkan yang disampaikan oleh para narasumber Bakri, SE.I, ME terkait dengan standarisasi perlakuan akuntansi wakaf ini merupakan sebuah fakta bahwasanya standarisasi belum terimplementasi secara menyeluruh. Fakta ini tentu berimbas pada perlakuan akuntansi secara spesifik. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan para narasumber agar kiranya ke depan standarisasi dapat benar-benar diterapkan.

Penjelasan ini tidak didukung oleh oleh Salman Laode S,Ag dalam penuturannya terkait standarisasi akuntansi di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Pontana:

“kami disini tidak menggunakan standarisasi, yang kami pahami saja, yang penting harta wakaf tersalurkan dengan baik.”

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan oleh Salman Laode S.Ag bahwa pihak pondok pesantren tidak menggunakan standarisasi perlakuan akuntansi dikarenakan keterbatasan pemahaman tentang akuntansi, maka harta wakaf tersebut hanya tersalurkan dengan baik oleh pihak yang mengelola.

Standar perlakuan akuntansi sangat perlu dilakukan dalam pengelolaan wakaf yang membutuhkan adanya akuntansi wakaf untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan wakaf. Karena sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan dan pengelolaan wakaf yang dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku atas wakaf yang dikelolanya. Standarisasi juga mampu menghadirkan profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf memberikan rasa aman bagi wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta wakaf. Olehnya itu, perlu adanya standarisasi sebagai pedoman yang lebih jelas dalam sistem pertanggungjawaban wakaf. Hal ini penting untuk dilakukan karena potensi harta wakaf yang cukup signifikan guna mensejahterakan umat.

Tabel 4. 2 Pegakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan wakaf di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

<p>Harta Wakaf di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Perlakuan Akuntansi</p>
	<p>Setelah mengkonfirmasi secara keseluruhan perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama belum diterapkan secara detail sesuai dengan PSAK 112. Namun ada beberapa hal yang bisa peneliti simpulkan terkait dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan Harta wakaf yang diberikan kepada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan baru dapat diakui setelah pembuatan dan penerbitan sertifikat atas nama Kementerian Agama. Selama sertifikat belum terbit artinya harta wakaf belum dapat diakui 2. Pengukuran Aset wakaf tidak memiliki kesesuaian dengan standarisasi akuntansi karena pengukuran aset hanya menggunakan nilai fisik dan tidak menggunakan nilai wajar. 3. Penyajian Penyajian laporan akuntansi belum keseluruhan pada tahap pembuatan laporan keuangan dikarenakan badan wakaf di Sulawesi Selatan belum menerapkan. Jadi penyajian laporan secara umum hanya berupa data pelaporan. 4. Pengungkapan

	Pengungkapan wakaf tersebut diperoleh dari harta pribadi wakif.
--	---

Sumber: Interpretasi Peneliti (2024)

2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Wakaf Pada Kementerian Agama Sulawesi Selatan Dengan PSAK 112

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya perlakuan akuntansi belum keseluruhan diterapkan dengan standar tertentu. Hal ini diungkapkan oleh Munawir Takko, S.Pd.I, MM;

“Standar akuntansi tersebut sudah sesuai dengan arahan pemerintah namun dikarenakan badan wakaf di Sulawesi Selatan masih belum mampu bekerja maksimal. Dikarenakan beberapa hal, termasuk masih minimnya kontribusi pemerintah daerah dalam memperhatikan biaya operasional lembaga tersebut”.

Apa yang disampaikan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Bakri, SE.I, ME;

“Standar akuntansi yang digunakan aturan yang dibuat oleh pemerintah telah sesuai. Proses Perwakafan tidak bisa berjalan dan sukses ini tanpa di amanahkan oleh Undang-Undang 41 tentang perwakafan yang telah dijalankan, maka dari itu sistem akuntansi sudah menggunakan aplikasi e-aiw tentang pencatatan terkait tanah wakaf walaupun belum maksimal karena wakaf ini berbeda dengan zakat yang mana zakat ini betul-betul luar biasa yang dijalankan oleh pemerintah. Mengapa wakaf belum maksimal

dari sistem pelaporan dan sistem akuntansi karena khususnya BWI (badan wakaf indonesia) belum ada operasional dari sistem pembiayaanya”.

Apa yang disampaikan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Salman Laode S,Ag;

“standar akuntansi yang digunakan untuk membuat pelaporan berdasarkan laporan keuangan yang biasa digunakan dari tahun ke tahun.”

Pengelolaan wakaf yang belum keseluruhan diterapkan ini tentunya harus benar-benar ditelusuri mengingat urgensi dan peruntukannya untuk kepentingan umat.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh para narasumber ini lagi-lagi menegaskan bahwa standarisasi perlakuan akuntansi PSAK 112 untuk wakaf di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan pondok Pesantren Miftahul Jannah Pontana belum diterapkan. Sebagai contoh, harta wakaf hanya divalidasi dan didata secara keseluruhan yang di mana pengelolaannya diamanahkan kepada para mitra wakaf/pengelola wakaf seperti yayasan, pondok pesantren, atau lembaga serupa lainnya. Perekapan data terkait dengan jumlah harta wakaf pun kelihatannya masih sangat sederhana.

Pada tabel 4.1 disajikan data-data terkait tanah wakaf di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan secara sederhana dengan hanya melampirkan luas tanah, lokasi, status, dan status pendaftaran. Hal yang seharusnya bisa lebih kompleks lagi jika diintegrasikan dengan PSAK 112 tentang wakaf di mana data tersebut

harus jelas diakui sebagai apa, diukur dengan cara apa, diungkapkan sebagai apa, dan juga disajikan sebagai apa. Hal ini akan membuat pengelolaan wakaf semakin terstruktur, akuntabel, dan transparan dari berbagai sisi. Namun di kemenag tidak membuat pelaporan wakaf sesuai PSAK 112 dan tidak instregasi hanya melaporkan seperti yang ada di tabel

4.1



**Tabel 4. 3 JUMLAH DATA PENSERTIFIKASIAN TANAH WAKAF SE
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN	YANG SUDAH BERSERTIFIKAT		YANG BELUM BERSERTIFIKAT		YANG SUDAH ADA AIW ATAU APAIW						JUMLAH	
						YANG SUDAH DIDAFTAR DI BPN		YANG BELUM DAFTAR DI BPN		DALAM PROSES KUA DAN SUDAH BER AIW/APAIW			
		JUMLAH	LUAS (M2)	JUMLAH	LUAS (M2)	JUMLAH	LUAS (M2)	JUMLAH	LUAS (M2)	JUMLAH	LUAS (M2)	JUMLAH	LUAS (M2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Enrekang	325	267,329	389	529,439	4	750	387	529,039	0	0	1,105	1,326,557
2	Barru	363	559,212	37	56,699	3	6,555	12	10,717	12	10,717	427	643,900
3	Bone	353	3,497,989	354	1,080,958	171	114,878	173	163,322	26	13,319	1,077	4,870,466
4	Bantaeng	245	189,662	524	259,506	9	54,471	742	424,241	19	24,927	1,539	952,807
5	Bulukumba	322	85,671	822	90,884	21	5,250	567	213,616	281	2,673,877	2,013	3,069,298
6	Gowa	522	381,870	401	534,472	56	105,352	344	424,839	0	0	1,323	1,446,533
7	Jeneponto	4	24,465	22	367,228,44	12	58,838,125	10	98,375	22	36,722,844	70	95,683,809
8	Luwu	334	384,164	102	124,496	15	1,200	97	122,886	103	248,582	651	881,328
9	Luwu Utara	38	34,055	345	590,331	41	42,203	77	129,286			501	795,875
10	Luwu Timur					1	4,305			7	20,275	8	24,580
11	Makassar	41	15,304	52	19,218	4	861	0	0	0	0	97	35,383
12	Maros	66	39,986	44	28,580	2	6,267	42	22,313	44	28,580	198	125,726
13	Pangkep	225	254,243	92	147,003	2	3,666	2	260	1	1,489	322	406,661
14	Parepare	77	56,133	87	122,000	-	-	-	-	48	49,321	212	227,454
15	Pinrang	429	26	167	20	0	0	0	0	0	0	596	46
16	Palopo	52	70,945	2	706	0	0	0	0	2	706	56	72,357
17	Sidrap	199	284,117	68	152,460	72	137,563	38	125,920	61	152,973	438	853,033
18	Soppeng	252	332,930	224	574,926	19	30,237	205	544,689	476	907,856	1,176	2,390,638
19	Sinjai	365	281,854	167	174,115	4	2,878	136	147,911	22	11,424	694	618,182
20	Selayar	148	204,484	163	126,910	6	19,805	28	21,583			345	372,782
21	Takalar	199	132,093	105	433,000							304	565,093
22	Tana Toraja	117	5,281,474	66	44,645	1	246	64	44,399	2	627	250	5,371,391
23	Toraja Utara	7	4,413									7	4,413
24	Wajo	419	45,700,000	212	41,750,000	31						662	87,450,000
	JUMLAH	5,102	58,082,419	4,445	46,840,368	474	59,374,612	2,924	3,023,396	1,126	40,867,517	12,966	208,188,312

Sumber: Doc. Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa 12,966 m² tanah wakaf dikelola, baik itu yang bersertifikat maupun yang belum. Sedangkan sisanya masih 208,188,132 m² masih dalam tahap kesepakatan dan pengalihan dari pemberi wakaf. Tanah wakaf yan di kelola ini tersebar 24 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai harta yang diperuntukkan demi kemaslahatan umat, sudah seharusnya wakaf dikelola dengan baik dan bertanggungjawab. Munawir Takko, S.Pd.I, MM menjelaskan;

“Penyaluran pemanfaatan wakaf, bergantung dari ikrar wakifnya, apapun niatan wakif saat berwakaf, maka BWI maupun kemenag wajib berperan dan merealisasikan niatan setiap wakif tersebut”.

Jawaban yang disampaikan tersebut menjelaskan bahwasanya penyaluran pemanfaatan wakaf bergantung dari ikrar wakifnya. Adanya pemanfaatan ikrar wakif yang harus dilalui menggambarkan bahwasanya Kementerian Agama Sulawesi Selatan menjalankan tanggung jawabnya kepada stakeholder yang dalam hal ini pimpinan dan pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan wakaf itu sendiri.

Penjelasan yang lebih spesifik disampaikan oleh Bakri, SE.I, ME selaku ketua tim zakat dan wakaf Kementerian Agama;

“Penyaluran wakaf dengan melalui wakif dengan menyerahkan wakaf untuk dikelola baik tanah yang ingin di bangunan masjid, pondok pesantren, jalanan, dll. Selaku kementerian agama yang mana wakif sebelum diserahkan tanah tersebut sudah melalui tahap ikrar wakaf. Lalu wakaf ini diserahkan kepada nadzir untuk mengelola tanah tersebut dan

pihak Kementerian Agama tidak berhak untuk mencampuri tetapi kementerian agama tetap melakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan”.

Apa yang disampaikan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Salman Laode S,Ag;

“kami salurkan sesuai kebutuhan, di Pondok Pesantren Miftahul Jannah ini kami mau bangun Rusunawa, Rusunawa nanti ini kami sewakan.”

Merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh narasumber terkait dengan pengelolaan wakaf di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dapat kita ketahui bahwasanya hal tersebut telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Pengelolaan ini selain disalurkan, juga harus dijaga transparansinya agar ketepatan sasaran wakaf dan nilai kebermanfaatannya yang diharapkan dapat dimanfaatkan sedemikian rupa. Pengelolaan ini tentu harus dibarengi dengan pertanggungjawaban dalam bentuk akuntabilitas kepada seluruh stakeholder terkait. Munawir Takko, S.Pd.I, MM kemudian menjelaskan mengenai pertanggungjawaban ini:

“Model pertanggungjawaban wakaf dikeluarkan oleh masing-masing BWI, sementara Kementerian Agama berperan memberikan pembinaan dan pengawasan”.

Penjelasan yang lebih spesifik disampaikan oleh Bakri, SE.I, ME selaku ketua tim zakat dan wakaf Kementerian Agama;

“Pertanggungjawaban kementerian agama dengan mengarahkan penerbitan AIW, setelah wakif menyerahkan kepada nadzir maka dari itu kementerian

agama secepatnya untuk menerbitkan AIW (Akta Ikrar Wakaf). Karena apabila wakaf tersebut tidak ada AIW rawan akan menjadi sengketa”.

Apa yang disampaikan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Salman Laode S,Ag;

“model pertanggungjawaban membutuhkan laporan pertanggungjawaban, sebelum membuat laporan pertanggungjawaban dibuatkan proposal terlebih dahulu”.

Secara umum, pertanggungjawaban wakaf ini telah dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam lingkup kerja Kementerian Agama Sulawesi Selatan.

Dalam pernyataan tersebut, beliau menjelaskan pentingnya pertanggungjawaban atas harta wakaf ini sebab urgensinya yang diperuntukkan demi kemasalahatan umat. Bagi beliau, tanah wakaf adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi masyarakat. Penjelasan tersebut juga telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 92 tentang pentingnya berwakaf;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. ali-Imran: 92).

Berdasarkan tafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia, Setelah ayat ini diturunkan, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat

kebaikan. Di antaranya, Abu thalhah al-Anshari, seorang hartawan di kalangan Ansar datang kepada Nabi saw memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Pemberian itu diterima oleh Nabi dengan baik dan memuji keikhlasannya. Rasulullah menasihatkan agar harta itu dinafkahkan kepada karib kerabatnya, maka thalhah membagi- bagikannya kepada karib kerabatnya. Dengan demikian ia mendapat pahala sedekah dan pahala mempererat hubungan silaturrahi dengan keluarganya.

Terkait dengan pertanggungjawaban harta wakaf tentunya tidak lepas dari bagaimana merealisasikannya. Ini menyangkut untuk apa dan apa faedah yang akan diberikan oleh harta wakaf yang dikelola tersebut. Menjadi sebuah hal yang penting untuk dikaji mengenai hal tersebut sebab akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat.

“Penyaluran wakaf dengan melalui wakif dengan menyerahkan wakaf untuk dikelola baik tanah yang ingin di bangunan masjid, pondok pesantren, jalanan, dll. Selaku kementerian agama yang mana wakif sebelum diserahkan tanah tersebut sudah melalui tahap ikrar wakaf. Lalu wakaf ini diserahkan kepada nadzir untuk mengelola tanah tersebut dan pihak Kementerian Agama tidak berhak untuk mencampuri tetapi kementerian agama tetap melakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan”.

Dalam konteks tersebut, menjelaskan bahwa Penyaluran wakaf dengan melalui wakif dengan menyerahkan wakaf untuk dikelola baik tanah yang ingin di bangunan masjid, pondok pesantren, jalanan, dll. Dititik ini, jika dipahami secara setengah-setengah kita akan berfikiran

bahwasanya wakaf ini akan dijadikan sumber profit. Namun nyatanya tidak demikian, sebab rancangan Anggaran dan Biaya masjid, pondok pesantren, jalanan, dan lain sebagainya ini sendiri dibagikan kepada peneliti oleh pihak pengelola sebagai salah satu bentuk transparansi dengan masyarakat; Munawir Takko, S.Pd.I, MM kemudian menjelaskan mengenai bentuk transparansi ini:

“Sejak tahun 2023, kementerian Agama merilis aplikasi pendukung perwakafan yang dinamakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (e-AIW). Tidak ada lagi proses wakaf yang tidak melewati aplikasi tersebut yang tentunya menunjang akurasi pemanfaatan, penanganan lebih cepat dan tentunya sangat transparan yang bisa diakses oleh siapapun melalui laman siwak.kemenag.go.id”.

Apa yang disampaikan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Bakri, SE.I, ME selaku ketua tim zakat dan wakaf Kementerian Agama:

“Wakaf dikelola secara transparansi khususnya para nadzir, wakaf yang berhubungan dengan tuhan seperti masjid, kuburan, dan lain sebagainya. Apabila wakif sudah menyerahkan kepada nadzir sudah ada ikrar diperuntukan untuk ummat dan pertanggungjawabannya kepada tuhan sebagai maha dzat yang maha melihat”.

Selanjutnya lebih spesifik apa yang telah disampaikan oleh Salman Laode S,Ag;

“selama kami kelola yayasan disini, tidak ada yang kami tutupi, jadi setiap orang yang kesini atau ada pengawas yang datang jika mereka minta

laporannya, langsung kami perlihatkan, jadi tidak ada yang disembunyikan, apalagi mengenai harta wakaf.”

Berdasarkan pendapat narasumber yang telah dipaparkan, maka peneliti memaparkan bahwa transparansi wakaf di Kementerian Agama telah dilakukan yang merupakan kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampain informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Rancangan anggaran da biaya pembangunan ini snediri dibagikan kepada peneliti oleh pihak pengelola sebagai salah satu bentuk transparansi dengan masyarakat:



Tabel 4.4 RAB Rekapitulasi Engineer Kementrian Agama Provinsi
Sulawesi Selatan Dalam Pembangunan Masjid Nurul Hilmi

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	Lantai 1	
A	Pekerjaan persiapan	6.630.436.00
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	43.902.214.15
C	Pekerjaan Pasangan dan Plasteran	26.330.872.39
D	Pekerjaan Beton Bertulang	113.143.319.76
E	Pekerjaan Lantai	49.360.783.50
F	Pekerjaan Tangga & Relling Pengaman selasar	43.391.508.97
H	Pekerjaan Instalasi Listrik	240.000.00
J	Pekerjaan Pengechatan	6.663.061.88
B.	Lantai 2	
A	Pekerjaan Beton Bertulang	73.580.210.59
B	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	33.927.358.85
C	Pekerjaan Lantai	165.612.474.80
D	Pekerjaan Pintu, Jendela dan Kunci	39.650.887.37
E	Pekerjaan Atap dan Plafond	53.663.560.30
F	Pekerjaan Instalasi Listrik	1.195.000.00
G	Pekerjaan Pengecatan	13.307.847.03
	Jumlah	675.599.535.60
	Sub Total	675.599.535.60
	Dibulatkan	675.590.000.00
TERBILANG: Enam Ratu Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah		

Sumber: Doc. Dari nazir yang diberikan

Dalam perjalanannya, wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Wakaf sangat penting artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu ibadah yang amat sangat menggemblirakan. Akuntabilitas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh pihak kementrian agama dalam pembangunan masjid nurul hilmi adalah salah satu bentuk wakaf yang sudah terencana dan dilaksanakan.

Persoalan akuntabilitas merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan aktivitas nirlaba. Dalam prakteknya, lembaga-lembaga wakaf menerapkan sistem yang berbeda-beda dalam mengedepankan aspek akuntabilitas ini. Salah satu cara yang ditempuh oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan wakaf kepada masyarakat adalah dengan melakukan pengawasan pada setiap kerja-kerja yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka didapatkan beberapa penjelasan mengenai proses pengawasan yang ada di Kementerian Agama. Terdapat dua langkah pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap pemanfaatan tanah wakaf, yaitu:

- a. Koordinasi antara majelis wakaf dan kehartabendaan dan majelis terkait untuk melakukan pengawasan padapara nazdir ataupun pimpinan amal usaha.
- b. Melakukan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban atau keuangan dana wakaf pada amal usaha tersebut.

D. Pembahasan

1. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Wakaf Pada Kementrian Agama Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan wakaf pada Kementrian Agama Sulawesi Selatan berada dalam posisi selaku Pengawas dan Pembina. Terkait standarisasi akuntansi, kesemuanya dikelola oleh lembaga wakaf masing-masing yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan daerah masing-masing. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dinda Nurliza dan Meutia Fitri (2023) pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan wakaf belum sesuai dengan PSAK 112 dikarenakan laporan keuangan yang disajikan oleh hanya berupa laporan sumber dan penggunaan dana yang belum maksimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat ini Kementrian Agama Provinsi Selatan masih belum mampu bekerja maksimal. Dikarenakan beberapa hal, termasuk masih minimnya kontribusi pemerintah daerah dalam memperhatikan biaya operasional lembaga tersebut. Dengan minimnya kontribusi pemerintah, saat ini standarisasi perlakuan akuntansi sangat diperlukan karena sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan dan pengelolaan wakaf yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf memberikan rasa aman bagi wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta wakaf.

PSAK 112 telah mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam pengakuan, pengelola wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif pada saat nazhir tersebut memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut secara sah melalui akta ikrar wakaf. Dalam pengukuran, pada saat pengukuran oleh nazhir terhadap benda wakaf dari pewakif. Dalam penyajian, nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. Dalam pengungkapan, pengelola wakaf wajib mengungkapkan hal-hal terkait pelaporan wakaf.

2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Wakaf Pada Kementerian Agama Sulawesi Selatan Dengan PSAK 112

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlakuan akuntansi wakaf pada Kementerian Agama Sulawesi Selatan dengan PSAK 112 yang disampaikan oleh para narasumber disimpulkan bahwa standarisasi perlakuan akuntansi PSAK 112 untuk wakaf di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan pondok Pesantren Miftahul Jannah Pontana belum diterapkan. Meskipun mereka mengetahui tentang PSAK 112 Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M Azmi dan Nanda Suryani (2023) perlakuan akuntansi wakaf belum menerapkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112. dikarenakan kendala yang dihadapi oleh BWI adalah pemahaman sumber daya yang masih belum baik terkait laporan keuangan wakaf, sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal. Pengelolaan dan pelaporan aset wakaf hanya sebatas kepada pelaporan tentang luas tanah wakaf

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi untuk wakaf Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan belum terstandarisasi sesuai dengan PSAK 112 terkait wakaf. Sebagai contoh, harta wakaf hanya divalidasi dan didata secara keseluruhan yang di mana pengelolaannya diamanahkan kepada para mitra wakaf/pengelola wakaf seperti yayasan, pondok pesantren, atau lembaga serupa lainnya. Maka pentingnya standarisasi perlakuan akuntansi karena pengelolaan wakaf masih perlu banyak perbaikan. Diantaranya adalah masih rendahnya kualitas dan standar pelaporan wakaf uang dan aset.

PSAK 112 bagi lembaga wakaf sangat diperlukan, dengan adanya PSAK wakaf dapat menggambarkan bagaimana wakaf itu dikelola dengan baik dan jelas dengan berdasarkan syariah. Jika terjadi sesuatu misalnya mengapa harta ini tidak produktif, maka hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangannya. Serta lembaga wakaf juga bisa menghitung bagaimana untuk mempertahankan dari nilai wakaf agar tetap sama seperti saat diwakafkan oleh wakif. Perlakuan akuntansi produktif dapat mensejahterakan umat, dengan dibutuhkan adanya transparansi laporan keuangan dari lembaga wakaf tersebut. Maka dengan hadirnya PSAK 112 tentang wakaf, para pengelola dana wakaf dapat membuat laporan sesuai dengan standar tersebut dengan tata kelola yang baik guna penyajian laporan transparansi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan pengelolaan dan pelaporan sesuai teori amanah yang menyatakan bahwa sudah mengeloa aset wakaf dan menggunakannya sesuai niat para wakif dan sudah melakukan transparansi serta akuntabilitas meski belum membuat laporan keuangan. Berdasarkan kondisi saat ini Kementerian Agama Provinsi Selatan masih belum mampu bekerja maksimal. Dikarenakan beberapa hal, termasuk masih minimnya kontribusi pemerintah daerah dalam memperhatikan biaya operasional lembaga tersebut. Dengan minimnya kontribusi pemerintah, saat ini standarisasi perlakuan akuntansi sangat diperlukan karena sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatkn dan pengelolaan wakaf yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat.
2. Perlakuan akuntansi wakaf pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menurut PSAK 112 belum maksimal dari sistem pelaporan dan sistem akuntansi karena khususnya BWI (badan wakaf indonesia) belum ada operasional dari sistem pembiayaanya. Maka pentingnya standarisasi perlakuan akuntansi karena pengelolaan wakaf masih perlu banyak perbaikan. Diantaranya

adalah masih rendahnya kualitas dan standar pelaporan wakaf uang dan aset.

B. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk kedepannya diperlukan peningkatan kompetensi terhadap nadzir mengenai standarisasi laporan keuangan wakaf sesuai dengan PSAK 112 dengan mengikuti pelatihan seperti seminar-seminar pada nadzir.
2. Diharapkan mampu melakukan penghimpunan, pengelolaan dan Penyajian Laporan Keuangan Wakaf berpedoman terhadap Standar Akuntansi Wakaf yang ada yaitu PSAK 112 tentang Akuntansi wakaf yang diterapkan secara maksimal dalam penyajian laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *AKUNTANSI WAKAF SESUAI PSAK 112*. July, 1–23.
- Damayanti, A., Sugianto, & Atika. (2023). Analysis Of Implementation Of Psak 112 Concerning Wakaf Accounting At Nazhir Center For Productive Waqf Development Mui, North Sumatra. *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 2(2), 251–258.
- Hanifia Senjiati, I., Lis Sulistiani, S., & Lathifah Ridwan, I. (2020). Pemulihan Aset Wakaf: Tinjauan Fikih dan Akuntansi. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(2), 229–244.
- Jalaluddin, J. (2021). Kedudukan Wakaf Asuransi Jiwa Dalam Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 7(September), 69–87.
- Lubis, U. S. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116–126.
- MPOC, lia dwi jayanti, & Brier, J. (2020). ANALISIS PELAPORAN ASET WAKAF TANAH DAN BANGUNAN (Studi pada Badan Wakaf Indonesia Kota Surakarta). *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 21(1), 1–9.
- Mukadar, Aziz Fadillah; Salman, K. R. (2022). Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1169–1180.
- Mustofa, A., Suryanto, T., & Ghofur, R. A. (2020). Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(2), 223–235.
- Novitasari, N., Putri, E., & Santoso, C. B. (2019). Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam Analysis of Application Pf Psak 112 Regarding Waqf Transaction Againts Receipt, Management and Development of Waqf Assets Case Study At Badan Wakaf Indonesia in Batam City. *Measurement*, 13(2), 74–83.
- Nurliza, D., & Fitri, M. (2023). *Implementasi psak 112 tentang akuntansi wakaf pada lembaga yayasan wakaf haroen aly banda aceh*. 8(3), 311–319.
- Rosyidah, N. (2022). Implementasi Akuntansi Wakaf Uang Berdasarkan Psak 112. *IcoEdusha*, 3(1).
- Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir ? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 71–86.
- Suryadi, & Azmi. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Psak

112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah Dan Teknologi*, 1(1), 9–17.





LAMPIRAN

LAMPIRAN CODING WAWANCARA

CODING WAWANCARA

1. Coding indikator

- I : Berkomunikasi dengan pendengar
- I-A : Mempertimbangkan Keinginan Pendengar
- II : Mempromosikan kanal di sosial media
- II-A : Mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung

2. Coding Key Informan

- MT : Munawir Takko, S.PD.I, MM
- B : Bakri, SE.I, ME
- SL : Salman Laode S.Ag

Wawancara Key Informan 1

- Nama : Munawir Takko, S.PD.I, MM
- Kode : MT
- Jabatan : Anggota Tim Zakat dan Wakaf

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Wakaf berasal dari kata “waqafa” yang berarti menahan, berdiri, berhenti ataupun diam. Secara umum wakaf dipahami sebagai kegiatan menahan suatu benda oleh wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan (ummat). Terkait urgensinya saya pribadi membaginya menjadi 2, pertama dari 	3	MT/II/1/3

	<p>perspektif agama yang tentunya untuk mensucikan harta, mendekatkan diri pada Allah swt dikarenakan wakaf menjadi pahala jariyah untuk yang mewakafkan. Yang kedua dari perspektif sosial ekonomi, wakaf tentu sangat berperan besar sebagai asuransi syariah yang memberikan manfaat berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat.</p>		
I	<ul style="list-style-type: none"> Sejak 2018 Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui PSAK 112 sebagai dasar akuntansi wakaf di Indonesia. Di Sulawesi Selatan sendiri PSAK tersebut masih dalam tahap pendampingan dan pembinaan oleh kementerian Agama selaku pengawas dan pembina lembaga wakaf, dikarenakan badan wakaf di Sulawesi Selatan masih belum mampu bekerja maksimal. Dikarenakan beberapa hal, termasuk masih minimnya kontribusi pemerintah daerah dalam memperhatikan biaya operasional lembaga tersebut. 	5	MT/I/1/5
I	<ul style="list-style-type: none"> Betul, standar akuntansi tersebut sesuai dengan arahan pemerintah 	9	MT/I/1/9
I	<ul style="list-style-type: none"> Dalam perwakafan, Kementerian Agama berada dalam posisi selaku Pengawas dan Pembina. Terkait akuntansi, kesemuanya dikelola oleh lembaga wakaf masing-masing yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan daerah masing-masing. Adapun kementerian agama, lebih banyak melakukan 	13	MT/I/1/13

	pendampingan, merekap data wakaf, percepatan pensertifikatan tanah wakaf dengan ATR/BPN hingga membantu pencetakan sertifikat akta ikrar wakaf di masing PPAIW.		
I	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan wakaf, bergantung dari ikrar wakifnya, apapun niatan wakif saat berwakaf, maka BWI maupun kemenag wajib berperan dan merealisasikan niatan setiap wakif tersebut. 	16	MT/I/1/16
I	<ul style="list-style-type: none"> Model pertanggungjawaban wakaf dikeluarkan oleh masing-masing BWI, sementara Kementerian Agama berperan memberikan pembinaan dan pengawasan. 	19	MT/I/1/19
I	<ul style="list-style-type: none"> Sejak tahun 2023, kementerian Agama merilis aplikasi pendukung perwakafan yang dinamakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (e-AIW). Tidak ada lagi proses wakaf yang tidak melewati aplikasi tersebut yang tentunya menunjang akurasi pemanfaatan, penanganan lebih cepat dan tentunya sangat transparan yang bisa diakses oleh siapapun melalui laman siwak.kemenag.go.id. 	23	MT/I/1/23
I	<ul style="list-style-type: none"> Wakaf di Sulawesi Selatan masih dalam tahap sosialisasi, masih minimnya perhatian pemerintah dalam hal anggaran operasional BWI, minimnya pemahaman umat, minimnya nazir yang bersertifikat kompetensi dll menjadi sebagian alasan sehingga wakaf kita masih belum optimal. Namun kementerian Agama sangat concern dalam memposisikan diri agar 	26	MT/I/1/26

	<p>wakaf sesuai jalur yang tepat. Kementerian agama berupaya memastikan pengurus BWI seluruh kabupaten/ Kota se Sulawesi Selatan bisa berdiri dengan sedikit memberikan bantuan anggaran maupun fasilitas, serta memberikan wadah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Selain itu, Sulawesi Selatan juga melebarkan wakaf ke program wakaf uang yang diluncurkan tahun lalu, dengan bekerja sama dengan ATR/BPN maupun BSI selaku bank mitra. Semoga pada tahun ini. Program tersebut sudah berjalan dengan baik di tk. Madrasah, UPT Haji, KUA dll, agar umat semakin bisa diberdayakan oleh wakaf produktif dengan menggunakan dana melalui program tersebut.</p>		
--	---	--	--

LAMPIRAN 1 TRANSKIP WAWANCARA MUNAWIR TAKKO, S.PD.I, MM

Peneliti: Bisakah Bapak/ Ibu menjelaskan apa sebenarnya wakaf itu dan apa urgensinya bagi umat?

Munawir Takko, S.PD.I, MM: *Wakaf berasal dari kata “waqafa” yang berarti menahan, berdiri, berhenti ataupun diam. Secara umum wakaf dipahami sebagai kegiatan menahan suatu benda oleh wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan (ummat). Terkait urgensinya saya pribadi membaginya menjadi 2, pertama dari perspektif agama yang tentunya untuk mensucikan harta, mendekatkan diri pada Allah swt dikarenakan wakaf menjadi pahala jariyah untuk yang mewakafkan. Yang kedua dari perspektif sosial ekonomi, wakaf tentu sangat berperan besar sebagai asuransi syariah yang memberikan manfaat berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat. (I Baris 3)*

Peneliti: Standar Akuntansi apa yang digunakan terkait wakaf di Kementerian Agama provinsi Sulawesi selatan?

Munawir Takko, S.PD.I, MM: *Sejak 2018 Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui PSAK 112 sebagai dasar akuntansi wakaf di Indonesia. Di Sulawesi Selatan sendiri PSAK tersebut masih dalam tahap pendampingan dan pembinaan oleh kementerian Agama selaku pengawas dan pembina lembaga wakaf, dikarenakan badan wakaf di Sulawesi Selatan masih belum mampu bekerja maksimal. Dikarenakan beberapa hal, termasuk masih minimnya kontribusi pemerintah daerah dalam memperhatikan biaya operasional lembaga tersebut. (I Baris 5)*

Peneliti: Apakah standar akuntansi yang digunakan ini berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan telah disesuaikan dengan standar akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)?

Munawir Takko, S.PD.I, MM: *Betul, standar akuntansi tersebut sesuai dengan arahan pemerintah. (I Baris 9)*

Peneliti: Bagaimana perlakuan akuntansi wakaf dari segi pencatatan, segi penyajian, pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan yang dilakukan di Kementerian Agama provinsi Sulawesi selatan?

Munawir Takko, S.PD.I, MM: *Dalam perwakafan, Kementerian Agama berada dalam posisi selaku Pengawas dan Pembina. Terkait akuntansi, kesemuanya dikelola oleh lembaga wakaf masing-masing yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan daerah masing-masing. Adapun kementerian agama, lebih banyak melakukan pendampingan, merekap data wakaf, percepatan pensertifikatan tanah wakaf dengan ATR/BPN hingga membantu pencetakan sertifikat akta ikrar wakaf di masing PPAIW. (I Baris 13)*

Peneliti: Bagaimana penyaluran wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi selatan?

Munawir Takko, S.PD.I, MM: *Pemanfaatan wakaf, bergantung dari ikrar wakifnya, apapun niatan wakif saat berwakaf, maka BWI maupun kemenag wajib berperan dan merealisasikan niatan setiap wakif tersebut. (I Baris 16)*

Peneliti: Bagaimana model pertanggungjawaban terhadap wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama provinsi Sulawesi selatan?

Munawir Takko, S.PD.I, MM: *Model pertanggungjawaban wakaf dikeluarkan oleh masing-masing BWI, sementara Kementerian Agama berperan memberikan pembinaan dan pengawasan. (I Baris 19)*

Peneliti: Bagaimana model transparansi wakaf yang dilakukan dalam kaitannya dengan masyarakat dan terutama dengan Tuhan sebagai Dzat Yang Maha Melihat?

Munawir Takko, S.PD.I, MM: *Sejak tahun 2023, kementerian Agama merilis aplikasi pendukung perwakafan yang dinamakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (e-AIW). Tidak ada lagi proses wakaf yang tidak melewati aplikasi tersebut yang tentunya menunjang akurasi pemanfaatan, penanganan lebih cepat dan tentunya sangat tranparan yang bisa diakses oleh siapapun melalui laman siwak.kemenag.go.id. (I Baris 23)*

Peneliti: Apa yang anda harapkan kedepannya terkait dengan pengelolaan wakaf ini?

Munawir Takko, S.PD.I, MM: *Wakaf di Sulawesi Selatan masih dalam tahap sosialisasi, masih minimnya perhatian pemerintah dalam hal anggaran operasional BWI, minimnya pemahaman umat, minimnya nazir yang bersertifikat kompetensi dll menjadi sebagian alasan sehingga wakaf kita masih belum optimal. Namun kementerian Agama sangat concern dalam memposisikan diri agar wakaf sesuai jalur yang tepat. Kementerian agama berupaya memastikan pengurus BWI seluruh kabupaten/ Kota se Sulawesi Selatan bisa berdiri dengan sedikit memberikan bantuan anggaran maupun fasilitas, serta memberikan wadah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Selain itu, sulawesi selatan juga melebarkan wakaf ke program wakaf uang yang dilaunching tahun lalu, dengan bekerja sama*

dengan ATR/BPN maupun BSI selaku bank mitra. Semoga pada tahun ini. Program tersebut sudah berjalan dengan baik di tk. Madrasah, UPT Haji, KUA dll, agar umat semakin bisa diberdayakan oleh wakaf produktif dengan menggunakan dana melalui program tersebut. (1 Baris 26)



Wawancara Key Informan 2

Nama : Bakri, SE.I, ME

Kode : B

Jabatan : Ketua Tim Zakat dan Wakaf

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Wakaf adalah salah satu tanah atau harta benda yang diserahkan kepada wakif ke nasir untuk dikelola, baik kepentingan umum dan kepentingan masyarakat khususnya umat islam baik berupa masjid, kuburan, musholla, jalanan, dan sebagainya. Terkait wakaf ini dari wakif diserahkan kepada nasir yang bertanggung jawab untuk dikelola untuk kepentingan umat meliputi terkait kepentingan wakaf tersebut. Jadi definisi wakaf adalah untuk kepentingan umat 	3	B/I/2/3
I	<ul style="list-style-type: none"> Sistem akuntansi yang digunakan pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan berupa hanya data laporan pembukuan, seperti berapa jumlah tanah wakaf yang sudah di sertifikatkan dan berapa data tanah wakaf yang sudah di akta ikrar wakaf (AIW). Secara pelaporan akuntansi keseluruhan belum diterapkan tapi secara umum hanya berupa data pelaporan. 	6	B/I/2/6
I	<ul style="list-style-type: none"> Standar akuntansi yang digunakan aturan yang dibuat oleh pemerintah telah sesuai. Proses Perwakafan tidak bisa berjalan dan sukses ini tanpa di amanahkan oleh 	10	B/I/2/10

	<p>Undang-Undang 41 tentang perwakafan yang telah dijalankan, maka dari itu sistem akuntansi sudah menggunakan aplikasi e-aiw tentang pencatatan terkait tanah wakaf walaupun belum maksimal karena wakaf ini berbeda dengan zakat yang mana zakat ini betul-betul luar biasa yang dijalankan oleh pemerintah. Mengapa wakaf belum maksimal dari sistem pelaporan dan sistem akuntansi karena khususnya BWI (badan wakaf indonesia) belum ada operasional dari sistem pembiayaanya</p>		
I	<ul style="list-style-type: none"> • Segi Pencacatan kanwil hanya mengarahkan ke kabupaten kota (BW), jadi kanwil merupakan fasilitator ke Kementrian Agama dengan menyelenggara zaka wakaf untuk melakukan pencatatan di kantor urusan agama (KUA) dengan proses persetifikatan tanah wakaf yang mana tempat ini merupakan proses dari wakif ke nadzir yang mana nadzir tersebut akan diberikan SK nadzir untuk mengelola wakaf tersebut. 	14	B/I/2/14
I	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran wakaf dengan melalui wakif dengan menyerahkan wakaf untuk dikelola baik tanah yang ingin di bangunan masjid, pondok pesantren, jalanan, dll. Selaku kementrian agama yang mana wakif sebelum diserahkan tanah tersebut sudah melalui tahap ikrar wakaf. Lalu wakaf ini diserahkan kepada nadzir untuk mengelola tanah tersebut dan pihak Kementrian Agama tidak berhak untuk mencampuri 	17	B/I/2/17

	tetapi kementerian agama tetap melakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan.		
I	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pertanggungjawaban kementerian agama dengan mengarahkan penerbitan AIW, setelah wakif menyerahkan kepada nadzir maka dari itu kementerian agama secepatnya untuk menerbitkan AIW (Akta Ikrar Wakaf). Karena apabila wakaf tersebut tidak ada AIW rawan akan menjadi sengketa.</i> 	20	B/I/2/20
I	<ul style="list-style-type: none"> • Wakaf dikelola secara transparansi khususnya para nadzir, wakaf yang berhubungan dengan tuhan seperti masjid, kuburan, dan lain sebagainya. Apabila wakif sudah menyerahkan kepada nadzir sudah ada ikrar diperuntukan untuk ummat dan pertanggungjawabannya kepada tuhan sebagai maha dzat yang maha melihat. 	24	B/I/2/24
I	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan ketua tim zaka wakaf ini bagaimana khususnya untuk wakaf di Sulawesi Selatan yang sifatnya untuk masjid untuk lebih di produktifkan lahan-lahannya. 	27	B/I/2/27

LAMPIRAN 2 TRANSKIP WAWANCARA BAKRI, SE.I, ME

Peneliti: Bisakah Bapak/ Ibu menjelaskan apa sebenarnya wakaf itu dan apa urgensinya bagi umat?

Bakri, SE.I, ME: *Wakaf adalah salah satu tanah atau harta benda yang diserahkan kepada wakif ke nasir untuk dikelola, baik kepentingan umum dan kepentingan masyarakat khususnya umat islam baik berupa masjid, kuburan, musholla, jalanan, dan sebagainya. Terkait wakaf ini dari wakif diserahkan kepada nasir yang bertanggung jawab untuk dikelola untuk kepentingan umat meliputi terkait kepentingan wakaf tersebut. Jadi definisi wakaf adalah untuk kepentingan umat. (1 Baris 3)*

Peneliti: Standar Akuntansi apa yang digunakan terkait wakaf di Kementerian Agama provinsi Sulawesi selatan?

Bakri, SE.I, ME: *Sistem akuntansi yang digunakan pada Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan berupa hanya data laporan pembukuan, seperti berapa jumlah tanah wakaf yang sudah di sertifikatkan dan berapa data tanah wakaf yang sudah di akta ikrar wakaf (AIW). Secara pelaporan akuntansi keseluruhan belum diterapkan tapi secara umum hanya berupa data pelaporan. (1 Baris 6)*

Peneliti: Apakah standar akuntansi yang digunakan ini berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan telah disesuaikan dengan standar akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)?

Bakri, SE.I, ME: *Standar akuntansi yang digunakan aturan yang dibuat oleh pemerintah telah sesuai. Proses Perwakafan tidak bisa berjalan dan sukses ini tanpa di amanahkan oleh Undang-Undang 41 tentang perwakafan yang telah dijalankan, maka dari itu sistem akuntansi sudah menggunakan aplikasi e-aiw tentang pencatatan terkait tanah wakaf walaupun belum maksimal karena wakaf*

ini berbeda dengan zakat yang mana zakat ini betul-betul luar biasa yang dijalankan oleh pemerintah. Mengapa wakaf belum maksimal dari sistem pelaporan dan sistem akuntansi karena khususnya BWI (badan wakaf indonesia) belum ada operasional dari sistem pembiayaanya. (I Baris 10)

Peneliti: Bagaimana perlakuan akuntansi wakaf dari segi pencatatan, segi penyajian, pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan yang dilakukan di Kementerian Agama provinsi Sulawesi selatan?

Bakri, SE.I, ME: *Segi Pencacatan kanwil hanya mengarahkan ke kabupaten kota (BW), jadi kanwil merupakan fasilitator ke Kementerian Agama dengan menyelenggara zaka wakaf untuk melakukan pencatatan di kantor urusan agama (KUA) dengan proses persertifikatan tanah wakaf yang mana tempat ini merupakan proses dari wakif ke nadzir yang mana nadzir tersebut akan diberikan SK nadzir untuk mengelola wakaf tersebut. (I Baris 14)*

Peneliti: Bagaimana penyaluran wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi selatan?

Bakri, SE.I, ME: *Penyaluran wakaf dengan melalui wakif dengan menyerahkan wakaf untuk dikelola baik tanah yang ingin di bangunkan masjid, pondok pesantren, jalanan, dll. Selaku kementerian agama yang mana wakif sebelum diserahkan tanah tersebut sudah melalui tahap ikrar wakaf. Lalu wakaf ini diserahkan kepada nadzir untuk mengelola tanah tersebut dan pihak Kementerian Agama tidak berhak untuk mencampuri tetapi kementerian agama tetap melakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. (I Baris 17)*

Peneliti: Bagaimana model pertanggungjawaban terhadap wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama provinsi Sulawesi selatan?

Bakri, SE.I, ME: *Pertanggungjawaban kementerian agama dengan mengarahkan penerbitan AIW, setelah wakif menyerahkan kepada nadzir maka dari itu kementerian agama secepatnya untuk menerbitkan AIW (Akta Ikrar Wakaf). Karena apabila wakaf tersebut tidak ada AIW rawan akan menjadi sengketa. (I Baris 20)*

Peneliti: Bagaimana model transparansi wakaf yang dilakukan dalam kaitannya dengan masyarakat dan terutama dengan Tuhan sebagai Dzat Yang Maha Melihat?

Bakri, SE.I, ME: *Wakaf dikelola secara transparansi khususnya para nadzir, wakaf yang berhubungan dengan tuhan seperti masjid, kuburan, dan lain sebagainya. Apabila wakif sudah menyerahkan kepada nadzir sudah ada ikrar diperuntukan untuk ummat dan pertanggungjawabannya kepada tuhan sebagai maha dzat yang maha melihat. (I Baris 24)*

Peneliti: Apa yang anda harapkan kedepannya terkait dengan pengelolaan wakaf ini?

Bakri, SE.I, ME: *Harapan ketua tim zaka wakaf ini bagaimana khususnya untuk wakaf di Sulawesi Selatan yang sifatnya*

1. *untuk masjid untuk lebih di produktifkan lahan-lahannya.*
2. *Untuk wakaf di pondok pesantren pemberdayaan wakaf produktif. wakaf yang lahan-lahannya sedang kosong untuk diarahkan penggembakan sapi yang dibina oleh pondok pesantren yang kementerian agama bantu memberikan sapi untuk pengembangan santri, dari hasil pengembangan pemberdayaa wakaf produktif bisa diberikan kepada santri yang kurang mampu.*

3. *Untuk wakaf kuburan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi yang mana menyediakan lahan untuk ummat yang sedang berjulan bunga. (I Baris 27)*



Wawancara Key Informan 3

Nama : Salman Laode **S,AG**

Kode : SL

Jabatan : Nadzir Pondok Pesantren Miftahul Jannah Pontana Kecamatan Malua Kabupaten Enkareng Povinsi Sulawesi Selatan

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> “wakaf adalah memisahkan dan atau menyerahkan Harta benda miliknya untuk dipergunakan selamanya atau sesuai dengan kepentingan umat. Urgensi bagi umat adalah, sebagai amal ibadah bagi wakif dan sebagai fasilitas untuk kesejahteraan umat.” 	3	SL/I/3/3
I	<ul style="list-style-type: none"> kami disini tidak menggunakan standarisasi, yang kami pahami saja, yang penting harta wakaf tersalurkan dengan baik. 	6	SL/I/3/6
I	<ul style="list-style-type: none"> untuk membuat pelaporan berdasarkan laporan keuangan yang biasa digunakan dari tahun ke tahun. 	10	SL/I/3/10
I	<ul style="list-style-type: none"> Awalnya kita buat dulu RABnya, kemudian jika RAB sudah rampung, kami salurkan harta wakaf sesuai kebutuhan. 	14	SL/I/3/14
I	<ul style="list-style-type: none"> kami salurkan sesuai kebutuhan, di Pondok Pesantren Miftahul Jannah ini kami mau bangun Rusunawa, Rusunawa nanti ini kami sewakan. 	17	SL/I/3/17
I	<ul style="list-style-type: none"> model pertanggungjawabannya kami buat laporan pertanggungjawaban, sebelum membuat laporan 	20	SL/I/3/20

	pertanggungjawaban, dibuatkan proposal terlebih dahulu.		
I	<ul style="list-style-type: none"> selama kami kelola yayasan disini, tidak ada yang kami tutupi, jadi setiap orang yang kesini atau ada pengawas yang datang jika mereka minta laporannya, langsung kami perlihatkan, jadi tidak ada yang disembunyikan, apalagi mengenai harta wakaf 	24	SL/I/3/24
I	<ul style="list-style-type: none"> terkait pengelolaan wakaf, semoga kedepannya standarisasi terkait bisa kami realisasikan. Agar pengelolaannya lebih ditingkatkan lagi. 	27	SL/I/3/27



LAMPIRAN 3 TRANSKIP WAWANCARA SALMAN LAODE S,AG

Peneliti: Bisakah Bapak/ Ibu menjelaskan apa sebenarnya wakaf itu dan apa urgensinya bagi umat?

Salman Laode S,Ag: *“wakaf adalah memisahkan dan atau menyerahkan Harta benda miliknya untuk dipergunakan selamanya atau sesuai dengan kepentingan umat. Urgensi bagi umat adalah, sebagai amal ibadah bagi wakif dan sebagai fasilitas untuk kesejahteraan umat.” (I Baris 3)*

Peneliti: Standar Akuntansi apa yang digunakan terkait wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Jannah ?

Salman Laode S,Ag: *“kami disini tidak menggunakan standarisasi, yang kami pahami saja, yang penting harta wakaf tersalurkan dengan baik.” (I Baris 6)*

Peneliti: Apakah standar akuntansi yang digunakan ini berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan telah disesuaikan dengan standar akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)?

Salman Laode S,Ag: *“untuk membuat pelaporan berdasarkan laporan keuangan yang biasa digunakan dari tahun ke tahun.” (I Baris 10)*

Peneliti: Bagaimana perlakuan akuntansi wakaf dari segi pencatatan, segi penyajian, pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan yang dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul Jannah ?

Salman Laode S,Ag: *“Awalnya kita buat dulu RABnya, kemudian jika RAB sudah rampung, kami salurkan harta wakaf sesuai kebutuhan.” (I Baris 14)*

Peneliti: Bagaimana penyaluran wakaf yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Miftahul Jannah?

Salman Laode S,Ag: *“kami salurkan sesuai kebutuhan, di Pondok Pesantren Miftahul Jannah ini kami mau bangun Rusunawa, Rusunawa nanti ini kami sewakan.” (I Baris 17)*

Peneliti: Bagaimana model pertanggungjawaban terhadap wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan?

Salman Laode S,Ag: *“model pertanggungjawabannya kami buat laporan pertanggungjawaban, sebelum membuat laporan pertanggungjawaban, dibuatkan proposal terlebih dahulu.” (I Baris 20)*

Peneliti: Bagaimana model transparansi wakaf yang dilakukan dalam kaitannya dengan masyarakat dan terutama dengan Tuhan sebagai Dzat Yang Maha Melihat?

Salman Laode S,Ag: *“selama kami kelola yayasan disini, tidak ada yang kami tutupi, jadi setiap orang yang kesini atau ada pengawas yang datang jika mereka minta laporannya, langsung kami perlihatkan, jadi tidak ada yang disembunyikan, apalagi mengenai harta wakaf.” (I Baris 24)*

Peneliti: Apa yang anda harapkan kedepannya terkait dengan pengelolaan wakaf ini?

Salman Laode S,Ag: *“terkait pengelolaan wakaf, semoga kedepannya standarisasi terkait bisa kami realisasikan. Agar pengelolaannya lebih ditingkatkan lagi.” (I Baris 27)*

LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI PENELITIAN



**Bersama Ketua PENALISZAWA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI SELATAN**



Bersama Staf ahli sekaligus perwakilan dari Badan Wakaf Indonesia

**Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian Dari Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Selatan**

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN <small>Jalan Nuri No. 35 Makassar 90125 Telepon (0411) 872219, 873459; Faksimili (0411) 872219, 873459 Website : www.sulseel.kemenag.go.id</small>	
LEMBAR DISPOSISI	
PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang digabung dalam berkas ini	
Nomor Surat : 2927/IS 01/PTSP/1 2024	Status : <input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> Tembusan
Tanggal Surat : 6 Februari 2024	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera/Kilat <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa
Lampiran : -	
Diterima Tanggal : 7 Februari 2024	Sangat Rahasia <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/>
No. Agenda : 415	
Dari : DPM PTSP	
Perihal : izin penelitian s/m. Muhammad Ikrom	
Disposisi Kakanwil Kepada :	Petunjuk :
<input type="checkbox"/> Kabag TU	<input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Bicarakan Bersama
<input type="checkbox"/> Kabid. Pend. Madrasah	<input type="checkbox"/> Tolak <input type="checkbox"/> Ingatkan
<input type="checkbox"/> Kabid. Pend. Diniyah & Pontren	<input type="checkbox"/> Teliti & Pendapat <input type="checkbox"/> Simpan
<input type="checkbox"/> Kabid. Pend. Agama Islam	<input type="checkbox"/> Untuk diketahui <input type="checkbox"/> Disiapkan
<input type="checkbox"/> Kabid. PHU	<input type="checkbox"/> Selesaikan <input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwa
<input type="checkbox"/> Kabid. Urais & Binsyar	<input type="checkbox"/> Sesuai catatan
<input checked="" type="checkbox"/> Kabid. Penais Zawa	<input type="checkbox"/> Untuk Perhatian
<input type="checkbox"/> Pembimas Kristen	<input type="checkbox"/> Edarkan
<input type="checkbox"/> Pembimas Katolik	<input type="checkbox"/> Jawab
<input type="checkbox"/> Pembimas Hindu	<input type="checkbox"/> Perbaiki
<input type="checkbox"/> Pembimas Budha	<input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CATATAN KAKANWIL :	
<i>Bantu dan apikan</i>	
Tanggal Penyelesaian : 19/1/24	Diajukan kembali tanggal :
Penerima :	Penerima :
DISPOSISI KABAG/KABID/PEMBIMAS :	DISPOSISI KASUBAG/KASI :
Kepada Kasubag/Kasi :	Kepada :
Petunjuk : DOSEN WAKAT	Petunjuk :
TL. 1/12/24	
Tanggal Penyelesaian :	Tanggal Penyelesaian :
Penerima : <i>Hand</i>	Penerima :

**Lampiran 6 Rancangan Anggaran Biaya Tanah Wakaf Pembangunan
Masjid Nurul Ilmi Mas Muhammadiyah Kecamatan Malua , Kabupaten
Enrekang**

**REKAPITULASI
ENGINEER ESTIMATE (E.E)
PEMBANGUNAN MASJID NURUL ILMI
MAS MUHAMMADIYAH MALUA
KECAMATAN MALUA, KABUPATEN ENREKANG**

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	LANTAI 1	
A	PEKERJAAN PERSTAPAN	Rp 6.630.836,00
B	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	Rp 43.902.214,15
C	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	Rp 76.330.872,39
D	PEKERJAAN BETON BERTULANG	Rp 113.143.319,76
E	PEKERJAAN LANTAI	Rp 49.060.783,50
F	PEKERJAAN TANGGA & RELLING PENGAMAN SELASAR	Rp 45.391.508,97
H	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp 240.000,00
J	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 6.663.061,28
B	LANTAI 2	
A	PEKERJAAN BETON BERTULANG	Rp 78.580.210,59
B	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	Rp 33.927.358,85
C	PEKERJAAN LANTAI	Rp 165.612.474,80
D	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN KUNCI	Rp 39.650.887,37
E	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	Rp 53.663.560,30
F	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp 1.195.000,00
G	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 13.307.847,03
	JUMLAH	Rp 675.599.535,60
	SUB TOTAL	Rp 675.599.535,60
	DIBULATKAN	Rp 675.590.000,00

TERBILANG : Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

2023


LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 7 Hasil Valdasi Data


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA
Jl.SultanAlauddin 259 Makassar,Gedung Iqra It.8|e-mail:pvdd.feb@unismuh.ac.id


LEMBAR KONTROL VALIDASI
PENELITIAN KUALITATIF

NAMA MAHASISWA	MUHAMMAD IKRAM			
NIM	105731124320			
PROGRAM STUDI	AKUNTANSI			
JUDUL SKRIPSI	PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET WAKAF BERDASARKAN PSAK NOMOR 112 (STUDY KASUS PADA KEMENAG SULSEL)			
NAMA PEMBIMBING 1	Dr. MURYANI ARSAL, SE., MM., Ak., CA			
NAMA PEMBIMBING 2	SAHRULLAH, SE., M.Ak			
NAMA VALIDATOR	SRIWAHYUNI, S.E., M.E			
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	25/04/2024	Sesuai	
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	25/04/2024	Sesuai	
3	Hasil Uji Keabsahan Data	25/04/2024	Sesuai	
4	Hasil deskripsi penelitian	25/04/2024	Sesuai	
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)	25/04/2024	Sesuai	



Lampiran 8 Hasil Validasi Abstrak


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA
Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra It. 8|e-mail: ped.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
ABSTRAK

NAMA MAHASISWA	Muhammad Ikram			
NIM	105731124320			
PROGRAM STUDI	Akuntansi			
JUDUL SKRIPSI	Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Berdasarkan PSAK Nomor 112 (Study Kasus Pada Kemenag Sulsel)			
NAMA PEMBIMBING 1	Muryani Aرسال, S.E, M.M, Ak, CA			
NAMA PEMBIMBING 2	Sahrullah, S.E, M.Ak			
NAMA VALIDATOR	M. Hidayat, S.E, MM			
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	28 April 2024 29 April 2024	1. Penulisan *terlampir pada catatan dapat dilihat dengan cara, open ms. word->review->show markup ACC	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui


 LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Plagiat

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikram
Nim : 105731124320
Program Studi : Akuntansi

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 April 2024
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nuzulati, S.F.Hm., M.I.P.
NBM. 964 591

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Muhammad Ikram 105731124320



ORIGINALITY REPORT
SIMILARITY INDEX
turnitin
PRIMARY SOURCES

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

1	Submitted to Universitas Tadulako Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	2%
3	Submitted to stidalhadid Student Paper	2%
4	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	2%
5	www.slideshare.net Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

AB II Muhammad Ikram 105731124320

ORIGINALITY REPORT

24% **LULUS** **24%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

4% 9%


PRIMARY SOURCES

turnitin

1	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	18%
2	ejurnal.poltekparmedan.ac.id Internet Source	4%
3	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB III Muhammad Ikram 105731124320

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS

12% SIMILARITY INDEX

9% PUBLICATIONS


4% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.umpar.ac.id Internet Source	2%
2	Muhidin Kelibia, Rachmad Surya Muhandy, Amirullah Amirullah, Syaiful Muhyiddin. "Mustahiq: Studi Kasus Penerima Zakat Pada Masyarakat Skouw Sae Distrik Muara Tami Kota Jayapura", POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan, 2021 Publication	2%
3	www.ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id Internet Source	2%
4	devipetikanhati.blogspot.com Internet Source	2%
5	journal.amikveteran.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	2%

BAB IV Muhammad Ikram 105731124320

ORIGINALITY REPORT



7% SIMILARITY INDEX

7% INTERNET SOURCES

2% PUBLICATIONS

4% STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	3%
2	sulsel.kemenag.go.id Internet Source	2%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB V Muhammad Ikram 105731124320

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprintslib.ummgl.ac.id
Internet Source

4%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Lampiran 10 Biografi Penulis

BIOGRAFI PENULIS



MUHAMMAD IKRAM. Panggilan Ikram lahir di Kabupaten Pangkep pada tanggal 16 Maret 2002 dari pasangan suami istri Bapak Baharullah dan ibu Emmy Royana . Peneliti adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Minasa upa Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Inpres Minasa Upa lulus pada tahun 2014, SMP Unismuh Makassar lulus pada tahun 2017, SMA 1 Unismuh Makassar lulus pada tahun 2020. ,Dan mulai mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar saat ini hingga sekarang, sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.